

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)**

SKRIPSI

**Oleh
Nova Umdah Fadiyah
NIM. C74219059**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Umdah Fadiyah
NIM : C74219059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Nova Umdah Fadiyah
NIM. C74219059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nova Umdah Fadiyah
NIM. : C74219059
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nova Umdah Fadiyah

NIM. : C74219059

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 7 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji III



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005


Penguji II



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 7 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saibah Musfa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOVA UMDAH FADIYAH
NIM : C74219059
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : umdah.nova@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIOH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH

KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA

DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2023

Penulis

(**NOVA UMDAH FADIYAH**)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada merupakan persoalan yang sangat krusial. Melalui Putusan No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada karena terdapat perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada. Namun, berbanding terbalik dengan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: i) mengapa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022; dan ii) bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Teknik analisis bahan menggunakan deskriptif induktif yang disusun secara sederhana dan sistematis menjadi data yang konkret mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teori hukum Islam, *fiqh al-siyāsah al-dustūrīyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, perubahan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 mengenai kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada dengan alasan bahwa Pilkada masuk dalam rezim Pemilu. Kemudian, dapat menghindari ketidakpastian hukum dengan adanya ihwal mendesak sebab akan dilaksanakannya Pilkada pada bulan November 2024 yang mana badan peradilan khusus belum terbentuk. *Kedua*, eksistensi lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam tinjauan *siyāsah qadā'īyah* untuk menjalankan kewenangan dan menegakkan keadilan. Perubahan keputusan dibenarkan apabila tidak sesuai dengan zaman, situasi dan kondisi. Namun secara yuridis, perubahan pendirian putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan ketidakkonsistenan antara putusan terbaru dengan putusan sebelumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada di dalam UUD NRI 1945 dengan melalui proses amandemen terhadapnya. *Kedua*, pembentukan badan peradilan khusus sangatlah tepat dibandingkan harus mempertahankan Mahkamah Konstitusi, karena dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi didominasi oleh perkara Pilkada.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penulisan.....	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH</i> DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	28
A. <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i>	28
1. Definisi <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i>	28
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i>	33
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i>	35
4. <i>Al-Sulṭah al-Tashrī'īyah</i>	36
5. <i>Al-Sulṭah al-Qaḍā'īyah</i>	38
B. Tinjauan Umum Kewenangan Mahkamah Konstitusi	40
1. Mahkamah Konstitusi.....	40

2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	41
BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH	53
A. Perkembangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	53
1. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004	53
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008	56
3. Berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013	59
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015	63
5. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016	65
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022	67
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH</i> TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022	81
A. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah	81
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i> terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ..	96
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia....	67
Tabel 2. Kesamaan Rezim Pilkada dan Rezim Pemilu	75
Tabel 3. Ketidaksesuaian Peradilan Khusus Pilkada di Bawah Peradilan Umum	92

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Syarat Membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada.....	89
Bagan 2 Kewenangan Badan Peradilan Khusus Pilkada di Bawah Lingkungan Badan Peradilan Umum	91
Bagan 3 Kewenangan Badan Peradilan Khusus Pilkada di Bawah Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan badan peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai penjaga utama konstitusi untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan MK sejajar dengan Mahkamah Agung (MA). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan ada 4 (empat) kewenangan yang dimiliki MK dalam kapasitasnya sebagai penjaga konstitusi.¹ Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kewenangan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum.²

Kewenangan MK dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) meliputi PHPU Presiden dan Wakil Presiden beserta PHPU legislatif yang terdiri dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 8

¹ Inosentius Samsul, "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?," *Info Singkat Hukum* VI, no. 10 (May 2014): 1.

² Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 24C ayat (1).

Tahun 2011.³ Namun sejak disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 29 Oktober 2008, kewenangan MK diperluas dengan memasukkan perkara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) yang sebelumnya menjadi kewenangan MA.⁴ Tepatnya dalam Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 menyebutkan⁵:

“Penanganan perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Alasan utama mengapa MK akhirnya diberikan kewenangan atas penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah dari MA yakni bahwa Pilkada pada hakikatnya termasuk sebagai rezim Pemilu, maka perselisihan hasil Pemilu harus diselesaikan sesuai dengan UUD NRI 1945 di MK. Sebelumnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum menyebutkan Pilkada masuk dalam rezim Pemilu.⁶ Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dinyatakan masuk dalam rezim Pemilu.⁷ Dikuatkan pula sebelumnya dalam Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004⁸, bahwa Hakim MK membenarkan argumen para Pemohon dan

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.

⁴ M. Abid Ulil Albab AF, “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (July 2018): 543.

⁵ *Ibid.*, 544.

⁶ Rosidi and Ahmad, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,” *Journal Ilmiah Rinjani* 6, no. 2 (2018): 142.

⁷ Albab AF, “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada,” 546.

⁸ Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.

berpendapat Pilkada masuk dalam rezim Pemilu dengan alasan asas-asas Pilkada yang sama dengan Pemilu, dan mekanisme Pilkada baik pengaturan maupun penyelenggaraannya harus tunduk pada UUD NRI 1945 yakni Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6).⁹ Sehingga dari istilah yang sering dikenal dengan nama “Pilkada” bergeser menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat “Pemilukada”.¹⁰ Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹¹

Bertentangan dengan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2008¹², MK tidak berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pilkada.¹³ MK berpendapat Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menghapus kewenangan tambahan yang diberikan oleh MA, dikarenakan Pilkada tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu sebab dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menyebutkannya¹⁴, bahwa: “Pemilihan Umum

⁹ Ibid.

¹⁰ Jeremy L. C. Sanger, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada,” *Lex Administratum* VI, no. 4 (September 2018): 94.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (4).

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Hardy Salim and Cut Memi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004),” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (January 21, 2019): 5.

¹⁴ Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945.

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dilihat dari volume perkara yang masuk, MK semakin berubah menjadi Mahkamah sengketa Pemilu (*Election Court*) karena volume perkara perselisihan hasil Pemilu yang ditanganinya melebihi volume pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan utamanya. Akibat kewenangan baru ini, persidangan di MK didominasi oleh perkara-perkara terkait Pemilukada. Kemudian dengan banyaknya perkara perselisihan hasil Pemilukada yang harus diputus oleh sembilan hakim MK dalam waktu 14 hari, dikhawatirkan dapat memberi pengaruh kualitas putusan MK terhadap perselisihan hasil Pemilukada, dan mengganggu tugas MK dalam memutus permohonan uji materi undang-undang yang sebenarnya merupakan kewenangan utama MK, serta lebih disayangkan lagi apabila terjadi kesalahan yang dapat mencemari dan merusak citra MK.¹⁵

Dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tiga Hakim Konstitusi.¹⁶ Salahsatunya oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil, yang berpendapat bahwa “Perselisihan hasil merupakan bagian daripada sistem. Perselisihan hasil sebagai suatu permasalahan sistem harus dapat diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus ada suatu lembaga yang dapat menyelesaikannya”. Oleh sebab itu, kewenangan MK mengadili PHPU

¹⁵ Samsul, “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?,” 2.

¹⁶ Ibid., 3.

Kepala Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, maka seharusnya permohonan Pemohon ditolak.¹⁷

Mahkamah Konstitusi selama ini menjalankan kewenangannya sebagai lembaga peradilan yang mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada tetap menjadi kewenangan MK sampai adanya undang-undang yang mengatur terbentuknya badan peradilan khusus untuk menghindari ketidakpastian hukum dan keragu-raguan, serta kekosongan lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

Perkembangan undang-undang terkait Pemilukada tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 2014, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sudah tidak berlaku lagi. Kemudian terjadi perubahan kebijakan hukum bahwa pada tanggal 30 September 2014, DPR membuat Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang di dalamnya berisi mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tidak langsung melalui DPRD. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian apabila muncul perselisihan hasil dari penyelenggaraan Pilkada tidak langsung.¹⁸

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 ini, mendapat penolakan dari berbagai pihak sebab mereka masih menginginkan untuk

¹⁷ Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

¹⁸ Sanger, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada," 94.

menyelenggarakan Pilkada secara langsung.¹⁹ Akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dikeluarkan Presiden tertanggal 2 Oktober 2014 dan ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang *a quo*, perselisihan hasil Pemilukada menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh MA.²⁰ Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 menentukan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”.²¹

Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 belum sempat diberlakukan.²² Kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.²³ Perubahan signifikan yang terjadi diantaranya pelaksanaan pemilu serentak dan kerangka penyelesaian hasil Pemilukada diselesaikan melalui badan peradilan khusus, sesuai dalam Pasal 157

¹⁹ Nikita Rosa, “Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, Dari Masa Penjajahan Sampai Reformasi,” *Detikedu*, last modified September 21, 2022, accessed December 30, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi>.

²⁰ Yonata Harefa, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar, “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung,” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 1, no. 1 (July 30, 2020): 149.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (1).

²² Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 5.

²³ Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Eksistensi badan peradilan khusus tidak dijelaskan berada di bawah kekuasaan kehakiman yang mana. Namun begitu, MK masih berwenang sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada selama badan peradilan khusus belum dibentuk.²⁴

Adanya ketentuan Undang-Undang tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada. Mengingat pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilukada serentak secara nasional. Hal ini menjadi berbahaya bila jika pelaksanaan pada tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dilakukan oleh Badan Peradilan Khusus yang sampai saat ini belum terbentuk.

Akibat terjadi ketidakpastian hukum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 di uji ke MK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), tertanggal 22 Agustus 2022 dan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya melalui Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Pasal 157 yang diuji berbunyi²⁵:

- “(1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional;

²⁴ Sanger, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada,” 95.

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Pemohon melakukan pengujian undang-undang dikarenakan hak konstitusionalnya sebagai badan hukum privat dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Sampai saat ini, badan peradilan khusus belum dibentuk dan ditindaklanjuti yang kemungkinan berakibat gagalnya salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada yakni tahapan penyelesaian hasil Pemilu Pilkada. Pemohon berharap agar kewenangan PPHU Kepala Daerah kembali menjadi kewenangan MK.

Dari pemaparan pertimbangan hukum Mahkamah, sifat kesementaraan MK mengadili penyelesaian hasil Pilkada secara umum pasti ada batas waktu sampai mana kesementaraan itu berakhir. Hal demikian merujuk Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu Pilkada akan diselenggarakan pada bulan November 2024, sehingga penalaran hukum memungkinkan bila batas waktu kesementaraan kewenangan MK akan berakhir sebelum bulan dan tahun tersebut.

Selanjutnya pemaparan lain terkait perubahan penafsiran pembedaan antara rezim Pemilu Nasional dan rezim Pilkada, Hakim memberikan beberapa argumentasi yang menjadi dasar perubahan. *Pertama*, Pemilu dan Pilkada sama-sama berpedoman kepada enam asas Pemilihan Umum yaitu langsung, jujur, bebas, rahasia, jujur dan adil.²⁶ *Kedua*, penyelenggara Pemilu dan Pilkada sama-sama dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu dan diawasi oleh DKPP. Perbedaannya hanya kalau Pemilu dilaksanakan oleh KPU pusat sedangkan Pilkada dilaksanakan oleh

²⁶ Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 22E ayat (1).

KPU daerah. *Ketiga*, prosedur pelaksanaannya sama persis, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelantikan pejabat yang terpilih. Dengan argumen ini, Hakim meninjau ulang penafsiran originalis atau niat asal (*original intent*) perubahan UUD NRI 1945.

Pertimbangan hukum Mahkamah terhadap eksistensi badan peradilan khusus yang diatur pada Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 harus berada di bawah kekuasaan kehakiman yang ada dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD NRI 1945. Menutup kemungkinan pembatasan UUD NRI 1945 menjadikan pembentukan badan peradilan khusus tidak berada di bawah lingkungan MA dan tidak juga berada di bawah lingkungan MK, sebab pembentukan badan peradilan khusus di tempatkan menjadi bagian dari MA atau bagian dari MK. Namun tetap saja itu menjadi pilihan yang belum tetap, apalagi kalau badan peradilan khusus dibentuk terpisah lalu di tempatkan di bawah MK, maka perlu untuk merubah dasar hukum yang lebih berat dan kelembagaannya MK pun dibatasi oleh UUD NRI 1945 dan undang-undang di bawahnya. Maka pilihan yang lebih baik dan efisien adalah menjadikan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan MK.²⁷ Adanya penyatuan dua rezim ini dapat menghindari resiko tumpang tindih dan menjadi satu kemajuan.²⁸

²⁷ Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

²⁸ Rini Kustiasih, "Rezim Pemilu dan Rezim Pilkada Disatukan," *kompas.id*, last modified November 17, 2020, accessed December 6, 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/17/ruu-pemilu-dorong-penyatuan-dua-rezim/>.

Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 melalui Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 berimplikasi pada ayat selanjutnya Pasal 157 ayat (3) terkait hilangnya kesementaraan kewenangan MK mengadili perselisihan hasil Pemilu pada menjadi bersifat permanen.²⁹ Menurut MK, untuk membuat jelas makna Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dihilangkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut, maka keseluruhan Pasal 157 ayat (3) harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”³⁰

Kewenangan MK dalam perselisihan hasil Pemilu umumnya mengadili kekeliruan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mana dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada periode selanjutnya.³¹ Tetapi dalam perkembangan praktik di peradilan, MK juga memeriksa kecurangan saat proses Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan hasil tersebut.³²

Persoalan di atas menarik pula jika ditinjau dari *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* yang mengkaji mengenai permasalahan perundang-undangan. Undang-Undang negara akan terus menerus mengalami perkembangan sesuai dengan situasi dan

²⁹ Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

³⁰ Utami Argawati, “Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified September 29, 2022, accessed November 24, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>.

³¹ Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung* (Malang: Setara Press, 2021), 79.

³² Harefa, Siallagan, and Siregar, “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung,” 143.

kondisi, di antaranya menjadikan keputusan Hakim Konstitusi dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan, serta dapat membatasi kekuasaannya.³³ Maksudnya suatu perundang-undangan, kebijakan, hukum atau keputusan dapat mengalami perubahan dengan menggantinya dengan hukum yang baru. Perubahan ini perlu apabila hukum lama tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tempat, situasi dan kondisi saat ini.³⁴

Kajian *siyāsah dustūrīyah* membahas hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara tertentu, partai politik dan pemilihan umum.³⁵ Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa rezim Pilkada masuk dalam rezim Pemilu, sehingga penelitian ini dapat dikaji dengan menggunakan ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūrīyah*. Dilihat dari bidangnya, *fiqh siyāsah dustūrīyah* dibagi menjadi empat (4) bidang, yaitu *siyāsah tashrī'īyah*, *siyāsah tanfīdhīyah*, *siyāsah qaḍā'īyah* dan *siyāsah idārīyah*.³⁶ Terkait perundang-undangan dan badan peradilan termasuk dalam ranah *siyāsah tashrī'īyah* dan *siyāsah qaḍā'īyah*. Untuk *siyāsah tashrī'īyah* membahas persoalan yang berhubungan dengan orang muslim dan non-muslim di suatu negara tertentu, contohnya dalam permasalahan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah dan lain-lain.³⁷

³³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

³⁴ Ibid., 37.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), 48.

³⁷ Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 48.

Dalam sistem ketatanegaraan tidak lepas dari peradilan yang dianutnya, hal ini masuk dalam persoalan *siyāsah qadā'īyah*. Kata القضاء berarti mencegah, menghalang-halangi, memutus, atau bisa juga diartikan menghukum di antara dua orang yang bersengketa.³⁸ Keberadaan *al-Qadā'* (peradilan) hukumnya fardlu kifayah dan dilakukan dalam kondisi apapun, dikarenakan badan peradilan sangat penting keberadaannya sebagai lembaga yang mampu untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan peraturan atau hukum Allah Swt. dan undang-undang yang berlaku. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Nisā' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantian (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.³⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa keputusan hukum Hakim harus sesuai dengan kebenaran fakta yang nyata dan meyakinkan dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga nantinya dapat melahirkan putusan yang adil dan benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menarik untuk dianalisis lebih mendalam terkait alasan MK diberi kewenangan secara permanen untuk mengadili penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, dan terdapat inkonsistensi antara putusan terbaru dengan putusan terdahulu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seseorang atau badan hukum yang ingin mencari keadilan terhadap perkara perselisihan hasil Pemilu. Penelitian ini diangkat dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi

³⁸ Muhammad Salam Madkur, *Al Qadhau Fi Al Islam*, Trans. Imran A.M. dengan Judul Peradilan Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), 20.

³⁹ “Al-Qur’an,” n.d., v. al-Nisā’: 105.

dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)”.
UNIVERSITAS SUNAN AMPEL SURABAYA

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian yaitu menentukan identifikasi masalah sebagai usaha menemukan sebanyak-banyaknya masalah untuk dicari jawabanya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya:

1. Pengalihan kewenangan dari MA ke MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.
2. Pilkada termasuk dalam rezim Pemilu menurut Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangannya mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013.
4. Perkara perselisihan hasil Pilkada diajukan ke Pengadilan Tinggi berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, menjelaskan bahwa perkara perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus.
6. Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 menyatakan MK mempunyai kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada secara permanen.

7. Adanya inkonsistensi Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dengan putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.
8. Tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.

Adanya identifikasi masalah yang telah dilakukan, selanjutnya untuk mencegah agar tidak terjadinya perluasan pembahasan dan lebih spesifik dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan penelitian mengenai:

1. Kewenangan MK mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.
2. Tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijelaskan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini dapat menjawab rumusan masalah secara jelas sesuai latar belakang di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022.

E. Manfaat Penelitian

Harapan yang hendak dicapai dari penelitian ini agar dapat memberi kemanfaatan dan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Segi Teoritis

Manfaat dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait kewenangan MK mengadili perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah setelah adanya pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Serta dapat mengetahui bagaimana perkembangan gagasan pembentukan peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu.

2. Segi Praktis

Adapun dari segi praktis, penulis berharap agar penulisan ini dapat menjadi pemecahan persoalan mendasar bagi proses penyelenggaraan Pilkada

terutama pada tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada supaya nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi praktisi hukum dan masyarakat berdasarkan analisis Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka diperoleh dari berbagai sumber yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Kajian pustaka pada penelitian karya ilmiah ini sebelumnya tidak ditemukan judul yang sama, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan pengulangan dari penelitian yang telah ada.⁴⁰ Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

1. Tesis oleh Dhofir Catur Bashori (2015), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Dalam tesis ini, penulis menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan Pemilukada dan kompetensi MK dalam mengadili sengketa Pemilukada menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah itu baru dijelaskan analisis terkait kewenangan MK dalam mengadili sengketa Pemilukada berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun

⁴⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 17.

2015.⁴¹ Sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas, penulis fokus hanya pada kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan studi Putusan MK yang terbaru yakni Putusan No. 85/PUU-XX/2022, tidak menjelaskan prosedur pelaksanaan Pemilukada. Dalam Putusan tersebut MK menguji Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Persamaan kedua penelitian ini dianalisis menggunakan *fiqh siyāsah dustūrīyah*, sedangkan perbedaannya kalau penelitian tesis itu membahas terkait pemilihan seorang pemimpin yaitu Kepala Daerah dalam hukum Islam, sedangkan penelitian dalam skripsi ini lebih membahas kepada badan peradilan mana yang mampu menyelesaikan perselisihan dan membahas tentang perubahan putusan oleh MK.

2. Skripsi oleh Alfin Prasetya (2016), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi yang akan dibahas ini, kedua menjelaskan kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada. Perbedaannya terletak pada putusan MK yang digunakan, kalau penelitian terdahulu membahas peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilukada pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.⁴² Sedangkan dalam

⁴¹ Dhofir Catur Bashori, “Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 14.

⁴² Alfin Prasetya, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2013” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 5.

penelitian yang akan dibahas, penulis menggunakan studi Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang merupakan putusan MK terbaru.

3. Jurnal oleh Jeremy L.C. Sanger (2018), terkait “Kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada”. Penulis menjelaskan dalam jurnalnya terkait empat periodisasi lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan hasil Pilkada. *Pertama*, di Mahkamah Agung. *Kedua*, di Mahkamah Konstitusi yang diamanahkan oleh MA. *Ketiga*, di Pengadilan Tinggi dan diajukan Kasasi Ke MA. *Keempat*, di Mahkamah Konstitusi sampai adanya badan peradilan khusus.⁴³ Sehingga penelitian ini belum sampai pada pembahasan kewenangan MK mengadili perselisihan hasil Pilkada yang sifatnya permanen sesuai dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsh Dustūriyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016)” lebih fokus kepada alasan MK mengadili penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dalam kewenangannya sesuai Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang terbaru. Sehingga hasil penelitian akan berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, karena ketiganya hanya sebatas pada kewenangan MK pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 di mana kewenangannya bersifat sementara sampai adanya badan

⁴³ Sanger, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada,” 93–95.

peradilan khusus Pilkada yakni tertera dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 157 ayat (3).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan beberapa istilah dan kata kunci yang dimaksud dalam penelitian yang dikaji agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah atau definisi-definisi yang terkandung dalam judul penelitian. Adapun judul yang diangkat penulis adalah “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)”. Maka istilah yang perlu dijelaskan, diantaranya:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*. Kata *siyāsah* secara bahasa, artinya mengatur atau memerintah. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam karya bukunya *Al-Siyāsah al-Shar’īyah*, *siyāsah* digambarkan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk menjaga adab (memelihara ketertiban) dan memberi kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata *dustūrīyah* adalah salah satu objek kajian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan. Sehingga *fiqh siyāsah dustūrīyah* didefinisikan sebagai pembuatan undang-undang yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan dalam mengambil kebijakan penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara.
2. Pemilihan Kepala Daerah. Pada umumnya disingkat Pilkada, bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan umum secara langsung berdasarkan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan tersebut terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati (Kabupaten), atau Walikota dan Wakil Walikota (Kota). Pilkada dilakukan setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3. Perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah merupakan perselisihan yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan peserta calon Gubernur atau Bupati/Walikota terkait penetapan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022, MK menguji Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, di mana Pemohon mengajukan permohonan pengujian pada Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang bersifat inkonstitusional terhadap UUD NRI 1945. Putusan ini dikabulkan seluruhnya oleh sembilan Hakim Konstitusi dan melahirkan hukum baru bahwa MK diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilukada secara permanen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menentukan jenis penelitian yang digunakan, teknik

pengumpulan data, proses pengerjaannya dan penganalisisan data. Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya fokus terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, prinsip-prinsip hukum, perbandingan hukum, norma dan doktrin hukum.⁴⁴ Penelitian yuridis normatif bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan dikarenakan bahan yang ditelaah berupa bahan sekunder.

Kemudian berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, penelitian ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni penelitian yang mengkaji semua undang-undang yang berhubungan dengan penyelesaian hasil Pemilu 2019, apakah keseluruhan undang-undang tersebut mempunyai kesesuaian antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945 atau antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.⁴⁵

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku ke depan.⁴⁶ Apabila dilihat dari Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, pemohon mengajukan permohonan dengan alasan tidak adanya kepastian hukum

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 22.

⁴⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 133.

⁴⁶ *Ibid.*, 134.

terhadap lembaga hukum yang berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilukada. Karena pada tahun 2024 akan diadakan Pemilukada pada bulan November. Sampai saat ini lembaga pembuat undang-undang belum membentuk badan peradilan khusus Pilkada sesuai Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.⁴⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, ditetapkan oleh negara dan berlaku bagi masyarakat.⁴⁸ Sumber hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴⁹
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 143.

⁴⁹ Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 6) Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004, perihal Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.
- 7) Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, perihal Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945.
- 8) Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, perihal pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari literatur kepustakaan, seperti buku hukum, *e-book*, artikel jurnal, tesis,

skripsi, pendapat ahli dan lainnya sebagai penjelas dari bahan hukum primer.⁵⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua hal, yakni:

- a. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan dengan mempelajari dan memeriksa dokumen-dokumen terkait permasalahan-permasalahan yang diteliti. Studi dokumentasi dalam pengumpulan bahan hukum bisa diambil dari dokumen pribadi atau dokumen resmi.⁵¹ Namun penulisan hanya mengambil dokumen resmi seperti Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.
- b. Studi literatur (*literature review*), teknik yang dipakai dengan cara mencari, membaca, meringkas dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan penelitian. Sumber rujukan yang diambil berupa buku, *e-book*, artikel jurnal, tesis, skripsi dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. Mengelompokkan bahan hukum dengan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teknik deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan analisis *fiqh siyāsah dustūrīyah* dan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu.

⁵⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 183.

⁵¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), accessed November 27, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+menggunakan+dokumentasi&printsec=frontcover.

- b. Mengedit (*editing*) bahan-bahan hukum dari beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan, memeriksa kelengkapan bahan, memberi kejelasan makna dan istilah-istilah yang tidak dipahami, serta menyesuaikan bahan-bahan hukum yang lain.
- c. Menganalisis terhadap hasil pengelompokkan bahan hukum dan pengeditan dengan memakai dasar hukum, sehingga diperoleh pemecahan suatu masalah yang ingin dicapai.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis dengan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan beberapa bahan hukum lalu mengolahnya. Setelah itu penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis. Sedangkan teknik analisis bahannya menggunakan model induktif mengenai kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memaparkan hal-hal yang sifatnya umum serta dianalisis secara umum tentang putusan MK untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada menurut tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah*.

I. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya sistematika pembahasan yang ada dalam suatu penelitian skripsi memuat lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Antara subbab satu dengan subbab lainnya saling berkorelasi sehingga menjadi suatu penelitian yang runtut dan sistematis. Berikut sistematika dalam skripsi ini:

Bab pertama uraian pendahuluan berisi gambaran umum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan kosep *fiqh siyāsah dustūriyah* dan tinjauan umum terkait Mahkamah Konstitusi sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian ini. Uraian kerangka konseptual dari isi subbab pertama berupa pengertian dan sumber hukum *fiqh siyāsah dustūrīyah* beserta ruang lingkupnya, yang kemudian difokuskan ke dalam bidang *siyāsah tashrī'iyah* dan *siyāsah qadā'īyah*. Kemudian subbab kedua terkait tinjauan umum Mahkamah Konstitusi berisi pembentukan, kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga memaparkan jawaban atas apa yang ada pada rumusan masalah pertama mengenai alasan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Dengan menyebutkan penjelasan subbab yang terdiri dari penjelasan mengenai perkembangan sejarah penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia, dan subbab selanjutnya menjelaskan terkait argumentasi hakim untuk menetapkan kewenangan tambahan secara permanen terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

Bab keempat menganalisis dalam menjawab rumusan masalah kedua terkait tinjauan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK

No. 85/PUU-XX/2022, dengan menjabarkan terlebih dahulu terkait inkonsistensi putusan MK yang dahulu dengan yang sekarang, lalu dianalisis menggunakan *fiqh siyāsah dustūrīyah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yakni jawaban rumusan masalah yang dikaji. Kemudian disertai dengan saran penulis dalam penelitian ini.

Bagian akhir memuat daftar pustaka, berisi daftar referensi yang dikutip dalam menganalisis penelitian ini. Seperti dari buku cetak atau *online*, artikel jurnal, tesis, skripsi, *laman web*, dan referensi lainnya. Serta lampiran-lampiran apabila diperlukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

1. Definisi *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Kata *fiqh* berasal dari lafaz *faqih*-*yaḥqahu*-*fiqhan* yang artinya paham atau mengerti. Menurut bahasa berarti “paham yang mendalam”.¹ Dari segi istilah, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafṣilī* (rinci) yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang bersumber pada al-Qur’ān dan as-Sunnah.²

Kata “*siyāsah*” berasal dari masdar سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ berarti “mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan”.³ Dapat pula diartikan dengan “pemerintahan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan dan beberapa arti lainnya”. Pengertian secara bahasa ini menunjukkan bahwa tujuan *siyāsah* untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13–14.

³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), 25.

⁴ Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

Secara istilah (terminologis), *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin suatu kaum untuk membawanya kepada kemaslahatan.⁵ Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyāsah al-Shar'īyah* memberikan pendapatnya yaitu⁶:

رُسِمَتْ بِأَنَّهَا الْقُنُونُ الْمَوْضُوعُ لِرِعَايَةِ الْأَدَابِ وَالْمَصَالِحِ وَانْتِضَامِ الْأَحْوَالِ.

“*Siyāsah* digambarkan sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan memberi kemaslahatan, serta mengatur keadaan.”

Adapun penjelasan Ibn ‘Aql yang dikutip Ibn al-Qayyim, menakwilkan “*Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt. tidak menentukannya.”⁷

Sedangkan “*dustūrīyah*” adalah bidang *siyāsah* yang membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan negara. Menurut Abu A’la al-Maududi yang dikutip oleh Jeje Abdul Rojak memaknai kata *dustūr* sebagai “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁸ Kata *dustūr* dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan *constitution* atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.⁹

Dapat dipahami bahwa definisi *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal kenegaraan dan seluk beluk pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan dasar-

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 23.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar'īyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4.

⁷ Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 27.

⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 27.

⁹ M. Saad Ibrahim, *Fiqh Islamiy: Kajian Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer* (Surabaya: Hikmah Press, 2017), 133.

dasar dan prinsip-prinsip agama untuk mewujudkan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan manusia.

Di dalam *siyāsah dustūrīyah* mencakup berbagai konsep pembahasan, antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *shūra* merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara, serta ummah sebagai pelaksana suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

a. Konstitusi

Konstitusi dalam *fiqh siyāsah* disebut juga dengan “*dustūri*” yakni suatu konsep yang pembahasannya berhubungan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber pengundangan, sumber sejarah maupun sumber penafsiran. Maksud dari sumber material adalah ihwal yang inti pokok permasalahannya yaitu peraturan mengenai hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Dalam merumuskan konstitusi pasti tidak akan terlepas dari yang namanya latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik sosial/masyarakatnya, politik dan kebudayaannya. Oleh karena itu, objek pembahasan konstitusi tersebut sejalan dengan harapan dan jiwa masyarakat dalam suatu negara. Misalnya, perumusan UUD NRI 1945 diusahakan sesuai dengan antusias dan semangat masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga dapat menjamin persatuan dan dapat menampung aspirasi masyarakat agar dapat menjaga keutuhan bangsa. Dengan adanya penampungan aspirasi masyarakat yang sangat beragam apalagi bermacam-macam agama membuat umat Islam bersedia menerima keberatan dari

masyarakat yang beragama Kristen yang keberadaanya di bagian timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan UUD NRI 1945.

Selanjutnya undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut dapat mengikat dan mengatur masyarakat di suatu negara. Sedangkan untuk sumber penafsiran merupakan kewenangan para ahli hukum untuk menginterpretasikan ihwal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diimplementasikan.¹⁰

b. Legislasi

Dalam mempelajari *fiqh siyāsah*, legislasi disebut sebagai *al-sulṭah al-tashrī'iyah* yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak ada seorangpun yang berhak untuk menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Allah Swt. menegaskan di dalam QS. al-An'ām ayat 57 bahwa “menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah saja”. Namun dalam konteks *fiqh siyāsah* ini, kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tashrī'iyah*) berarti kewenangan pemerintah Islam untuk mebuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan syariat Islam yang telah diturunkan oleh Allah Swt.¹¹

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fikh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 154.

¹¹ Ibid., 161.

c. *‘Ummah*

Istilah “*‘ummah*” dalam ensiklopedia bahasa Indonesia memiliki empat pengertian: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/firman Tuhan; (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi; (3) khalayak ramai; dan (4) umum, seluruh, umat manusia.¹² Kata *‘ummah* memiliki dua arti dalam Piagam Madinah, yakni organisasi yang diikat dengan akidah Islam dan memiliki arti organisasi umat yang menyatukan jamaah dan komunitas yang beragam berdasarkan hubungan sosial politik.

d. *Shūra* atau demokrasi

Istilah “*shūra*” berasal dari *sha-wa-la*, yang secara bahasa berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Menurut tafsir ini, kata *shūra* yang diterjemahkan sebagai “musyawarah” dalam bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang dapat dikeluarkan atau diambil dari yang lain (termasuk pendapat) untuk mendapatkan kebaikan. Hal ini sesuai dengan pemahaman tentang lebah yang mengeluarkan madu kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia.¹³

Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam pengambilan keputusan. Dalam QS. Āli ‘Imrān ayat 159, Allah Swt. berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ .

¹² Ibid., 178.

¹³ Ibid., 185.

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.”¹⁴

2. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Dustūr yang berisi sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sudah pasti perundang-undangan atau aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūr* tersebut.

Adapun *fiqh siyāsah dustūrīyah* bersumber pada dalil *kully* dan *maqāṣid sharī’ah*. *Pertama*, bersumber pada Al-Qur’an yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan tatanan kehidupan kemasyarakatan dan dalil-dalil *kully*. *Kedua*, as-Sunnah terutama pada hadits-hadits yang berkaitan dengan *imāmah* dan penerapan hukum yang dilakukan Rasulullah saw. di negeri Arab, agar berlaku adil dan bijaksana. Namun dilihat dari teknisnya, kemungkinan sebuah putusan atau ketetapan hukum akan mengalami perubahan akibat kemajuan ilmu dan pengetahuan secara pesat bersamaan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih:

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفُؤُودِ وَالنِّيَّاتِ.

“Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.”¹⁵

¹⁴ “Al-Qur’an,” v. Āli ‘Imrān: 159.

¹⁵ Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 36.

Perubahan putusan atau ketetapan hukum perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan umat dan mewujudkan kemaslahatan. Seperti bunyi kaidah fikih:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ.

“Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus.”¹⁶

Kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang umum harus diprioritaskan. Sebab, dalam kemaslahatan yang umum terkadang juga kemaslahatan yang khusus, namun tidak dengan sebaliknya.

Sumber *ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan *Khulafā' al-Rāshidīn* setelah Rasulullah saw. wafat di dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Walaupun dari keempat Khalifah tersebut memiliki perbedaan gaya pemerintahannya masing-masing sesuai pembawaanya, namun mereka sama-sama berorientasi kepada kemaslahatan umat. Selaras juga dengan prinsip:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

Keempat, bersumber pada hasil ijtihad para ulama'. Di dalam permasalahan *fiqh siyāsah dustūrīyah*, hasil ijtihad para ulama' ini bagi kita sangat membantu dalam mengetahui isi dan maksud *fiqh dustūrī* serta prinsip-prinsipnya. Untuk mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Ada enam prinsip tujuan hukum Islam (*al-Maqāṣid al-Sittah*), di antaranya memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-*

¹⁶ Ibid., 37.

nafs), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara umat (*ḥifẓ al-'ummah*).

Terakhir bersumber pada adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan itu tidak tertulis yang biasa disebut konvensi, adapula mungkin adat kebiasaan itu diangkat menjadi ketetapan yang sifatnya tertulis. Yang terpenting persyaratan-persyaratan adat untuk bisa diterima sebagai hukum yang wajib diperhatikan dan dipatuhi, sebab kaidah *al-'ādah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'ādah al-ṣaḥīḥah*.¹⁷

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Lingkup pembahasan *fiqh siyāsah dustūrīyah* secara umum mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Di antaranya pembahasan utama meliputi hal-hal: kajian tentang *imāmah*, *khilāfah*, *imārah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya; kajian tentang rakyat, kedudukan, hak-haknya serta kewajibannya; kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman; kajian tentang *waliyul ahdi*; kajian tentang perwakilan atau *wakālah*; kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*; kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan tentang pemilihan umum.¹⁸

Apabila dilihat dari segi lain, *fiqh siyāsah dustūrīyah* dibagi menjadi empat bidang, yakni¹⁹:

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 53–54.

¹⁸ Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 40.

¹⁹ Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 40.

- a. Bidang *siyāsah tashrī'īyah shar'īyah* (*siyāsah* mengenai pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pelaksanaan, dan lain-lain).
- b. Bidang *siyāsah qaḍā'īyah shar'īyah* (*siyāsah* mengenai peradilan yang sesuai dengan syariat Islam).
- c. Bidang *siyāsah idārīyah shar'īyah* (*siyāsah* yang di dalamnya mengenai masalah administratif dan kepegawaian).
- d. Bidang *siyāsah tanfīdhīyah shar'īyah* (*siyāsah* mengenai pelaksanaan syariat atau penyelenggaraan pemerintah, atau yang disebut dengan eksekutif).

Terdapat dua bidang yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh Penulis mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Yaitu menganalisis Undang-Undang perihal badan penyelesaian hasil pemilihan Kepala Daerah yang sifatnya inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termasuk dalam bidang *siyāsah tashrī'īyah shar'īyah*. Kemudian untuk menyelesaikannya harus ada badan peradilan yang mengadilinya yakni Mahkamah Konstitusi, dibahas dalam bidang *siyāsah Qaḍā'īyah shar'īyah*.

4. *Al-Sulṭah al-Tashrī'īyah*

Al-Sulṭah al-tashrī'īyah disebut sebagai kekuasaan legislasi, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum.

Istilah *al-sulṭah al-tashrī'iyah* digunakan pada wacana *fiqh siyāsah* untuk menyebut salah satu otoritas atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur urusan negara, selain kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdhīyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'īyah*).²⁰

Kekuasaan legislasi yang dimaksud berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk membentuk suatu hukum yang kemudian diberlakukan kepada masyarakat Islam agar mencapai kemaslahatan umatnya sesuai dengan syariat Islam. Tugas dan kewenangan kekuasaan legislatif sangatlah penting, sebab ketentuan yang telah dikeluarkan nantinya akan dilakukan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh badan peradilan atau lembaga yudikatif. Ada beberapa orang yang ada di lembaga legislatif, seperti ahli fatwa (mufti), para mujtahid dan pakar-pakar diberbagai bidang.

Menurut Islam, tiada seorang pun memiliki hak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.²¹ Sebab dalam QS. al-An'ām: 57 Allah Swt. menegaskan:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.

“Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (al-Qur'an) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi kekuasaan yang paling baik.”

²⁰ La Samsu, “Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah, al-Sulṭah al-Tanfīziyyah, al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah,” *Tahkim* XIII, no. 1 (June 2017): 158.

²¹ Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyāsah,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (October 2017): 129–130.

Karena hanya Allah yang berwenang menetapkan syariat, maka tugas dan wewenang legislatif dibatasi untuk mempelajari dan memahami sumber-sumber syariat Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan menguraikan hukum-hukum yang dikandungnya. Kedua syariat Islam harus diikuti dalam semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh legislatif.

5. *Al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah*

Secara bahasa, kata القضاء menurut Muhammad Salam Madkur²² memiliki beberapa arti. Pertama, *al-qaḍā'* sepadan dengan kata "*al-farāgh*" yang artinya putus atau selesai. Dalam al-Qur'an Surat al-Aḥzāb (33) ayat 37 disebutkan: "*maka tatkala Zaid putuskan kehendak daripada Zainab itu, maka Kami kawinkan dia kepadamu*". Kedua, *al-qaḍā'* memiliki makna yang sama dengan kata "*al-adā'a*" yang artinya menunaikan atau membayar, contoh "*Muhammad telah membayar utangnya (qaḍā' Muḥammadun dainahū)*". Ketiga, *al-qaḍā'* serupa artinya dengan "*al-ḥukmu*" yang bermakna mencegah atau menghalang-halangi. Selain itu menurut para ahli fiqh, pengertian *al-qaḍā'* adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, atau menyampaikan hukum syariat melalui jalan penetapan.²³

Tugas *al-sulṭah al-qaḍā'iyah* adalah mempertahankan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh lembaga legislatif (*al-sulṭah*

²² Muhammad Salam Madkur, *Al Qadhau Fi Al Islam*, Trans. Imran A.M. dengan Judul Peradilan Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), 19–20.

²³ Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), 230.

al-tashrī'īyah).²⁴ Dilihat dari sejarah Islam, kekuasaan pemerintah Islam terbagi menjadi tiga wilayah, meliputi²⁵:

- a. *Wilāyah al-qaḍā'* (lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara sesama warganya, baik perkara yang sifatnya pidana atau perdata).
- b. *Wilāyah al-ḥisbah* (lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan, seperti penipuan dan kecurangan dalam bisnis).
- c. *Wilāyah al-Muzālim* (lembaga pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, misalnya pembuatan keputusan politik oleh pejabat negara yang merugikan kepentingan rakyat, serta tindakan pejabat yang melanggar hak rakyat).

Dalam hukum Islam keberadaan *al-qaḍā'* sangat diharuskan adanya.

Tertuang dalam QS. Ṣād ayat 26, berbunyi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ .

"(Allah berfirman), 'Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikan keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan".²⁶

Dijelaskan pula di dalam QS. al-Nisā' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

²⁴ Samsu, "Al-Sultāh al-Tasyri'iyyah, al-Sultāh al-Tanfiziyyah, al-Sultāh al-Qaḍā'iyyah," 169.

²⁵ Iqbal, *Fiqh Siyāsh: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

²⁶ "Al-Qur'an," v. Ṣād: 26.

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.²⁷

Selain itu, juga terdapat dalam QS. al-Nisā’ ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا .

“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat”.²⁸

Disamping itu, dijelaskan di dalam Hadits Nabi Muhammad saw. yang mendukung eksistensi peradilan. Nabi saw. pernah bersabda²⁹:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ .

“Apabila seorang hakim memberikan hukuman, berijtihad kemudian benar, maka mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim memberikan hukuman, berijtihad kemudian keliru, maka mendapat suatu pahala”.

B. Tinjauan Umum Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada sesudah adanya amandemen UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam kerangka kenegaraan, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan alasan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah

²⁷ Ibid., al-Nisā’: 65.

²⁸ Ibid., al-Nisā’: 105.

²⁹ Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abdullah al-Bukhārī al-Ja‘fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 9, 7352 (Mesir: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 108.

masyarakat. Kemudian Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan memastikan agar konstitusi dihormati dan diterapkan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh komponen negara. Mahkamah Konstitusi pula berfungsi sebagai penafsir di tengah kelemahan-kelemahan sistem ketatanegaraan saat ini agar memastikan semangat konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.³⁰

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Secara filosofis, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme maupun prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.³¹ Artinya, karena Undang-Undang Dasar merupakan tatanan tertinggi dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka tidak boleh ada undang-undang atau perundang-undangan lain yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Untuk menguji undang-undang yang inkonstitusional dengan UUD NRI 1945, dibutuhkan sebuah mahkamah dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusionalitas hukum. Lembaga yang bertugas menjaga konstitusional tersebut bernama Mahkamah Konstitusi.³²

2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (*to guard of constitutions*) konstitusi supaya dilakukan dan dihormati baik oleh individu warga negara maupun penyelenggara kekuasaan negara. Selain itu

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 221.

³¹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 79.

³² Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Surabaya: Prenadamedis Group, 2017), 626.

fungsi Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan atau menginterpretasikan UUD 1945 (*the interpreter of constitutions*).³³ Apalagi Mahkamah Konstitusi pula menjadi pelindung konstitusi (*the protector of the citizen's*) di berbagai negara. Sejak dimasukkannya hak-hak asasi manusia ke dalam UUD 1945, maksud fungsi pelindung konstitusi diartikan melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.³⁴

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang MK, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani urusan ketatanegaraan atau masalah konstitusional tertentu guna melindungi konstitusi dan menjamin pelaksanaannya secara tanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan begitu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi atau penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan penjelasan ini, maka ada lima fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dijalankan melalui wewenangnya, antara lain: berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitutions*); sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitutions*); sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*); sebagai pelindung hak

³³ Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 221.

³⁴ AD. Basniwati, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal IUS II*, no. 5 (August 2014): 255.

konstitusional setiap warga negara (*the protector of the citizen's*); dan terakhir sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).³⁵

Suatu lembaga negara lain atau setiap individu dapat menafsirkan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi sebab rumusannya luas membuatnya tidak selalu jelas dan kadang-kadang ambigu. Namun, pada akhirnya yang berwenang memberikan tafsir yang mengikat secara hukum adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsir yang mengikat itu hanya diberikan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya atas permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh warga negara atau pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya.³⁶

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut dipertegas dalam Undang-Undang MK tepatnya Pasal 2 dan Pasal 3, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁷ Selain disebut sejajar dengan Mahkamah Agung, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan lembaga negara lain dari bagian kekuasaan yang berbeda sebagai akibat dari adanya supremasi konstitusi dan

³⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 8–9.

³⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7–8.

³⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

pemisahan kekuasaan.³⁸ Lembaga-lembaga negara lainnya terdiri dari lembaga Presiden, MPR, DPR, DPRD, KY, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap lembaga negara menyelenggarakan negara sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan dinaungi oleh konstitusi.³⁹

Di sisi lain apabila melihat kewenangannya, kedudukan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang lebih tinggi kedudukannya dari Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan Mahkamah Agung kewenangannya hanya menguji peraturan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif karena hanya terbatas pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945.⁴⁰ Ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.⁴¹

³⁸ Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Malang: Setara Press, 2018), 100.

³⁹ Sumadi, Subiyanto, and Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*, 8.

⁴⁰ Virto Silaban and Kosariza, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 68.

⁴¹ Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 24C ayat (1) dan (2).

Dipertegas lagi pada Pasal 10 UUMK, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Dalam Konteks ini, sebagian pakar membedakan penggunaan istilah *review*, yaitu dengan istilah “*toetsingrecht*”, “*judicial review*” dan dengan “*constitutional review*”. Maksud dari istilah “*toetsingrecht*” secara harfiah adalah hak uji, digunakan untuk pengujian perundang-undangan secara umum. Lembaga yang berwenang mengujinya tidak sebatas lembaga peradilan saja, melainkan juga dapat diuji oleh lembaga legislatif (*legislative review*) atau eksekutif (*executive review*). Dalam makna lain, istilah “*toetsingrecht*” berlaku umum. Sedangkan istilah “*judicial review*” terbatas penggunaannya kepada proses uji perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan.⁴²

Mengutip dari kamus *Black* maupun kamus *Fockema Andreae* bahwa “pengujian” ini menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maksudnya adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (hakim), bukan dilakukan oleh lembaga legislatif atau lembaga eksekutif. Oleh sebab itu pengujian tersebut dinamakan *judicial review*.⁴³

Apabila terdapat sebuah undang-undang yang bagian daripadanya terbukti bertentangan dan tidak selaras dengan UUD 1945, maka produk

⁴² Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, 60.

⁴³ Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undang dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (October 2010): 114.

hukum itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsinya sebagai pengawal agar memastikan tidak ada lagi ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Pengujian Undang-Undang yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ada 2 (dua) jenis, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil merupakan pengujian suatu undang-undang dengan melihat proses atau langkah-langkah pembentukannya. Dalam pengujian semacam ini, Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang yang diinstruksikan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945.

Selanjutnya pengujian materiil adalah pengujian terkait materi muatan atau norma undang-undang untuk menentukan apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika dinilai bertentangan dengan norma yang ada dalam UUD 1945, maka undang-undang itu bersifat inkonstitusional terhadap UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki hukum mengikat. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan penolakan permohonan Pemohon, maksudnya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan undang-undangnya tetap berlaku serta mengikat.

b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa antarlembaga negara yang saling berseteru di mana kewenangannya dicantumkan dalam UUD 1945. Namun, sengketa kewenangan antarlembaga negara di daerah tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Agung yang berwenang jika sengketa itu berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Berbeda pula bila sengketa itu terkait keputusan administratif pejabat lembaga negara, maka kewenangannya menjadi tanggungjawab Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lembaga negara yang dikasih wewenang dalam UUD 1945 sebagai Pemohon dan Termohon pada perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 08/PMK/2006 mengenai Pedoman Beracara dalam Sengketa Konstitusional

Lembaga Negara⁴⁴, berbunyi:

“Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Pemerintahan Daerah (Pemda); atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.”⁴⁵

c. Memutus Pembubaran Partai Politik

⁴⁴ Abu Nawas, “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman,” *Iblam Law Review* 1, no. 2 (June 30, 2021): 165.

⁴⁵ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Kewenangan memutus pembubaran partai politik ini diberikan untuk mencegah otoritarianisme, keangkuhan dan pengibirian kehidupan politik yang sedang dibangun melalui disintegrasi partai politik. Pembubaran harus dilaksanakan dengan mekanisme yang ketat agar tidak berbentur dengan arus kuat demokrasi. Jika ternyata ideologi, asas, tujuan, program-program atau kegiatan partai politik tidak sesuai dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik tersebut. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

d. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilihan umum ialah perselisihan antara KPU Pusat dengan peserta Pemilu, baik PPHU Presiden dan Wakil Presiden maupun PPHU legislatif, yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Perselisihan hasil Pemilu terjadi apabila penetapan KPU Pusat mempengaruhi terpilihnya anggota DPD. Kemudian penetapan pasangan calon yang maju ke putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pengaruh terakhir adalah karena perolehan kursi parpol Pemilu di satu daerah pemilihan, sebagaimana ditentukan dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 pada Bagian kesepuluh Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu meliputi sengketa hasil pemilihan Presiden dan Kepala Daerah dimuat dalam Undang-Undang mengenai penyelenggaraan Pemilu. Selain

itu diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya.⁴⁶

Stephen A. Siegel menjelaskan bahwa permasalahan perhitungan suara dalam pemilihan umum menjadi aktivitas tertua dalam sebuah negara bangsa di antara sejumlah permasalahan tertua lainnya dalam hukum ketatanegaraan.⁴⁷ Permasalahan perhitungan suara juga dicari solusinya oleh banyak ahli hukum tata negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa konstitusi menyebar ke seluruh dunia pasca pembentukan Konstitusi Austria pada tahun 1920 yang ditulis oleh Hans Kelsen. Mahkamah Konstitusi kemudian didirikan di sejumlah negara sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang melibatkan hasil Pemilu.⁴⁸

Dalam ihwal kewenangan perselisihan hasil Pemilu, penyelesaian dapat dilakukan di suatu lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dan pula tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan historis. Catatan sejarah tentang “buruknya” wajah Pemilu Indonesia misalnya, tidak bisa dilepaskan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki kewenangan tersebut. Hasil Pemilu yang carut-marut tidak

⁴⁶ Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 46–47.

⁴⁷ Stephen A. Siegel, “The Conscientious Congressman’s Guide to The Electoral Count Act of 1887,” *Florida Law Review* 56 (2004): 541.

⁴⁸ M. Ali Safa’at et al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Revisi. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), 388.

berujung pada penyelesaian secara hukum, sehingga seringkali menimbulkan keraguan atau pertanyaan tentang legitimasi hasil Pemilu.⁴⁹

Menurut pendapat Steven F. Huefner, ada beberapa penyebab timbulnya permasalahan hasil Pemilu, antara lain: Kecurangan (*fraud*), kecurangan perhitungan suara dapat dilakukan oleh para kandidat yang tidak jujur, di mana yang jelas mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal ini pula dapat dilakukan oleh penghitung suara atau petugas-petugas Pemilu lainnya yang memiliki kesempatan dan keinginan untuk melakukannya.⁵⁰

Kemudian terjadi kesalahan (*mistake*). Kesalahan yang dilakukan oleh petugas Pemilu tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang besar apabila dapat diperbaiki sebelum hari Pemilu atau melalui proses perhitungan suara sementara ataupun melalui proses perhitungan ulang.⁵¹ Alasan lainnya yaitu tindakan bukan kecurangan (*non-fraudulent misconduct*). Maksud dalam perbuatan ini bukan merupakan kecurangan dalam Pemilu, namun tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil dari Pemilu. Huefner memberikan contoh, misalnya ada sekelompok kandidat yang sengaja melakukan tindakan memecah suara kandidat lain agar kandidat tertentu meningkat perolehan suaranya.⁵²

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Steven F. Huefner, "Remedying Election Wrongs," *Harvard Journal on Legislation* 44, no. 82 (November 2006): 11.

⁵¹ Ibid., 14.

⁵² Ibid., 16.

Alasan terakhir yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hasil Pemilu adalah melibatkan peristiwa alamiah atau tindakan Tuhan (*Extinsic events or acts of God*), yakni peristiwa di luar kendali manusia oleh penyelenggara Pemilu. Misal, terjadinya Badai Katrina di New Orleans yang memengaruhi Pemilu lokal satu bulan setelahnya. Begitu pula pada tanggal 11 September 2001, terjadi serangan di Menara Kembar secara bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Negara Bagian New York.⁵³

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah lagi untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah atau yang disingkat dengan “Pemilukada”, di mana sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.⁵⁴ Dinyatakan dalam Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 berbunyi:

“Penanganan perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Disebut sebagai pemilihan umum Kepala Daerah karena Pilkada masuk dalam rezim Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikannya apabila terjadi perselisihan. Alasan lainnya, bahwa asas Pemilukada sama dengan asas Pemilu yaitu berpedoman pada enam asas “Luber Jurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Kemudian

⁵³ Ibid., 17.

⁵⁴ M. Abid Ulil Albab AF, “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (July 2018): 543.

penyelenggaraan antara Pemilu dan Pilukada sama-sama dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Perbedaanya kalau Pemilu dilaksanakan oleh KPU Pusat sedangkan Pilukada dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Perkembangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah adalah perselisihan yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota) dengan peserta Pilkada mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.¹ Maksud perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.²

Dalam tahap penyelesaian perselisihan tersebut, badan peradilan yang diberi wewenang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah mengalami beberapa kali perubahan dan pengalihan berdasarkan perkembangan undang-undang dan putusan yang berlaku pada masanya. Berikut penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada saat reformasi 1998 telah menggeser konsep kekuasaan pemerintahan yang semula sentralistik menjadi

¹ Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung* (Malang: Setara Press, 2021), 79.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 156.

desentralisasi terhadap kemajuan dalam ihwal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.³ Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah mungkin berjalan lancar dengan adanya pergeseran ini, akan tetapi itu bukan sebuah jaminan. Justru berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat permasalahan serius dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, antara lain ketidaksesuaian antara preferensi rakyat dengan pilihan anggota DPRD.⁴

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan Kepala Daerah mekanismenya diubah dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang dikenal dengan singkatan “Pilkada”.⁵ Namun demikian, setelah lima tahun Pilkada diselenggarakan secara langsung di Indonesia (terhitung mulai dari bulan Juni tahun 2005), ternyata menimbulkan ekses negatif dengan terjadinya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang melahirkan pertikaian dan perselisihan, baik yang dilakukan oleh calon atau pendukungnya, maupun bisa saja dilakukan oleh KPU daerah itu sendiri.

Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dibutuhkan sebuah badan peradilan yang mampu menyelesaikannya dengan adil dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil

³ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Sulardi, “Pilkada dan Makna Demokratis,” *Republika Online*, last modified September 15, 2014, accessed May 31, 2023, <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/09/15/nbxhun34-pilkada-dan-makna-demokratis>.

⁵ Nike K. Rumokoy, “Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015,” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 6 (July 2016): 22.

Pilkada diserahkan melalui proses hukum di Mahkamah Agung. Pasal 106 ayat

(1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, berbunyi:

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dan waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.”⁶

Selain itu pada ayat selanjutnya dalam Undang-Undang yang sama, pengajuan terhadap perselisihan hasil pilkada menjelaskan:

“Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.”⁷

Perselisihan hasil Pilkada langsung harus diselesaikan menurut hukum (*due process of law*). Hal ini sesuai dengan frasa “Indonesia adalah negara hukum” yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Akibatnya, perselisihan hasil Pilkada langsung harus diselesaikan melalui lembaga sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Untuk menjaga legitimasi pelaksanaan Pilkada langsung, perselisihan hasil Pilkada juga harus diselesaikan secara melembaga dan damai. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip universal demokrasi yang menjadi landasan bagi pelaksanaan Pilkada langsung sebagaimana diungkapkan oleh Henry B. Mayo, yakni adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (1).

⁷ Ibid., Pasal 106 ayat (3).

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003,” *Jurnal Konstitusi, PKK-FH Universitas Bengkulu II*, no. 1 (June 2009): 10.

Dengan adanya perselisihan hasil Pilkada langsung yang diselesaikan melalui cara-cara demokratis, *due process of law* dan melembaga, maka konflik sosial tidak akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Rakyat Indonesia akan merasa lebih percaya bahwa suara yang mereka berikan dalam Pilkada langsung tidak dicurangi oleh siapapun apabila terdapat penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tersebut, serta bertujuan untuk terus menjaga konsistensi suara rakyat dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat melalui Pilkada langsung yang demokratis.⁹

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008

Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada langsung telah dilakukan semenjak tahun 2005 oleh Mahkamah Agung. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, terminologi Pilkada langsung (Pilkada) tersebut berubah menjadi istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat “Pemilukada”.

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 mengakibatkan terjadi pergeseran pengaturan mengenai pengisian jabatan kepala daerah yang awalnya merupakan bagian dari sistem otonomi menjadi bagian dari sistem pemilu yang pelaksanaannya diawasi oleh KPU secara nasional. Selain itu, perubahan pengaturan tersebut berakibat kepada kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perselisihan hasil Pemilukada dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, menyebutkan:

⁹ Harefa, Siallagan, and Siregar, “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung,” 143–144.

¹⁰ Sanger, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada,” 94.

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹¹

Pada dasarnya, Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 yang diputus pada tanggal 22 Maret 2005 menandai dimulainya secara resmi peralihan tersebut. Pertimbangan hukum hakim tentang pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan secara konstitusional pembentukan undang-undang dimungkinkan untuk menegaskan bahwa pengertian Pemilu yang saat ini diselenggarakan secara langsung merupakan bagian dari pemilihan umum yang dimaksud dalam konstitusi. Dengan demikian, perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi selain dari ketentuan pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.¹²

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 diperkuat melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 236C yang berbunyi:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4.

¹² Janpatar Simamora, “Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (February 2016): 85.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C.

Alasan utama yang menjadi rujukan mengapa MK akhirnya diberikan kewenangan atas penyelesaian hasil pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung adalah: *Pertama*, mengingat Pilkada pada hakekatnya termasuk sebagai rezim Pemilu, maka perselisihan hasil Pemilu harus diselesaikan sesuai dengan UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945. Selain alasan konstitusional, peralihan kewenangan ini didasarkan pada penyelesaian hasil Pilkada yang berkepanjangan. Persoalan Pilkada lebih baik ditangani oleh Mahkamah Konstitusi karena dipandang sebagai lembaga yang mampu menanganinya dan lebih berwibawa. Masuk akal jika peralihan kewenangan ini akan membantu MA dengan meringankan beban kerja mereka. Apapun alasannya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyelesaikan terkait perselisihan hasil Pilkada sesuai dengan mandat yang telah diberikan.¹⁴

Berbicara rezim Pemilihan Umum, sebelumnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 belum menyebutkan Pilkada masuk dalam rezim Pemilu. Namun sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dinyatakan masuk dalam rezim Pemilu.

Dalam rangka menjalankan kewenangannya mengadili hasil perselisihan hasil Pemilu yang mempunyai karakteristik khusus ditinjau dari segi hukum materiil, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan

¹⁴ Fajar Kuala Nugraha, "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)," *Jurnal Transformative 2*, no. 1 (March 2016): 61.

Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15 Tahun 2015) tertanggal 23 Oktober 2008. Pemberlakuan pedoman beracara sesuai kewenangan yang ditetapkan undang-undang, tidak lain untuk melengkapi hukum acara, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan lancar.¹⁵

3. Berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013

Berkaitan dengan kewenangan tambahan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu yang bersumber dari undang-undang, dapat dipermasalahkan secara konstitusional ataupun asas hukum pada umumnya.¹⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) kewenangan yang dimiliki oleh MK terbatas (limitatif). Oleh karena itu tidak dapat ditafsirkan, apalagi ditambah, kecuali dengan aturan-aturan yang derajatnya sama.

Sebab kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dan jelas, serta terbatas di dalam UUD 1945, maka kewenangan tersebut mempunyai kedudukan dan bersifat konstitusional.¹⁷ Sehingga ditinjau dari ajaran penafsiran atau ajaran konstitusi, menurut Prof. Jimly Asshiddiqie,

¹⁵ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 30.

¹⁶ Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu: Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 196.

¹⁷ Ibid.

penambahan kewenangan yang dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan dengan undang-undang saja.¹⁸

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) pada tanggal 1 November 2013 mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon menganggap perluasan kewenangan terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi akibat munculnya Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sifatnya bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 24C Ayat (1).¹⁹

Melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan kewenangan tambahan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil Pilkada selain yang sudah termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.²⁰ Berlainan dengan putusan sebelumnya justru Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk

¹⁸ Jimly Asshiddiqie et al., *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan* (Malang: Setara Press, 2016), 22.

¹⁹ R. Nazriyah, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (September 2015): 448–449.

²⁰ Agus Sahbani, "MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilu," *Hukumonline.Com*, accessed June 2, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada-lt5379f071d5173>.

mengadili perselisihan hasil Pemilukada, sehingga antara kedua putusan itu saling bertentangan.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah²¹:

- a. Penegakan hukum yang tidak efektif mengenai hasil Pemilukada.
- b. Perwujudan rasa keadilan yang jauh dari yang diharapkan, karena para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada di luar wilayah pulau Jawa harus mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta, dengan biaya persidangan yang sangat mahal dan waktu yang singkat.
- c. Pihak yang dirugikan terhadap penetapan hasil Pemilukada tidak cukup siap dalam menjalani proses persidangan sebab terdesak waktu dan biayanya pun mahal.
- d. Meski ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, akan tetapi materi putusan belum tentu dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang ikut dalam Pemilukada, karena mereka terdesak oleh waktu yang sangat singkat sehingga berbagai hal yang harus dipersiapkan agar dapat membuktikan pelanggaran Pemilukada tidak cukup maksimal.

²¹ Yusak Elisa Reba, "Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi, PSK-FH Universitas Cenderawasih* I, no. 1 (June 2009): 63.

Begitu pula pendapat Hakim dalam putusannya, apabila memasukkan Pilkada menjadi bagian dari Pemilu itu dianggap tidak sesuai dengan makna *original intent* dari Pemilu dan dapat menjadikan Pemilu tidak diselenggarakan lima tahun sekali, namun berkali-kali, sebab Pilkada sangat banyak diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan waktu yang berbeda-beda.²²

Namun, sesungguhnya di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh tiga Hakim konstitusi, di antaranya Arief Hidayat selaku Wakil Ketua MK, mengatakan:

“...tugas dan kewenangan Mahkamah, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi di masa kini dan masa depan. Selain itu, Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke masa (*the living constitution*) untuk menghadapi berbagai tantangan yang tentunya akan berbeda pada tiap zamannya....”

Demikian pula menurut Hakim Konstitusi Anwar Usmani memiliki pendapat lain, bahwa:

“...apabila Mahkamah menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa Pemilu dengan pertimbangan tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, seharusnya hal tersebut dinyatakan sejak pertama kali menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilu pada tahun 2008, sebab hal tersebut menyangkut kewenangan mutlak yang dapat membawa akibat hukum tersendiri.”

Sementara Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan:

“Perselisihan hasil merupakan bagian daripada sistem. Perselisihan hasil sebagai sesuatu permasalahan sistem harus dapat diselesaikan. Untuk itu harus

²² Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945.

ada forum yang menyelesaikannya”. Dari beberapa pendapat Hakim Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada tidak bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan seharusnya permohonan Pemohon ditolak.²³

4. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015

Pada tahun 2014, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, karena paradigma Pilkada telah mengalami perubahan secara signifikan, selain itu diikuti dengan munculnya kerangka hukum baru di dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

Selanjutnya terjadi perubahan kebijakan hukum seiring dengan berakhirnya masa jabatan legislatif (periode 2009-2014). Yakni pada tanggal 30 September 2014, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berisi mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tidak langsung melalui DPRD. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan hasil dari penyelenggaraan pemilihan tidak langsung.²⁴

Disahkannya Undang-Undang ini, mendapat penolakan dari berbagai pihak, dan masyarakat banyak yang kontra terhadap pengembalian mekanisme pemilihan tidak langsung karena dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan

²³ Ibid.

²⁴ Widodo, *Hukum acara sengketa pemilukada*, 94.

konstitusi.²⁵ Untuk menanggapi hal tersebut, Presiden pada tanggal 2 Oktober 2014 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota²⁶, yang intinya mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah menjadi secara langsung.

Perppu yang dibuat pemerintah sebagai satu langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi atas putusannya yang mencabut kewenangan tambahan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu dengan masa transisi tertentu. Akhirnya Perppu No. 1 Tahun 2014 ditetapkan oleh DPR (Periode 2014-2019) dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.

Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pemilu sebaiknya diberikan kepada Pengadilan Tinggi (PT), dan kasasi diajukan ke MA. Lalu PT dan MA diberi batas waktu maksimal untuk menyelesaikan atau mengadili perselisihan hasil Pemilu agar tidak berlarut-larut.²⁷ Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 menentukan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.”

²⁵ Erman Syarif and Adhitya Rizky Prabowo, “Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Demokrasi Indonesia,” *lampungprov.go.id*, last modified December 27, 2022, <https://jdih.lampungprov.go.id>.

²⁶ Perppu No. 1 Tahun 2015 diterbitkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

²⁷ M. Abid Ulil Albab AF, “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (July 2018): 545.

Ditentukannya Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perselisihan hasil Pemilu nasional saja, yaitu terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beserta pemilihan legislatif. Tidak perlu lagi untuk menyibukkan diri mengadili perkara penyelesaian hasil Pemilu yang membuang-buang waktu dan mengeluarkan biaya banyak bagi orang yang mencari keadilan. Mengingat pemeriksaan perkara Pemilu rawan terhadap kasus suap-menyuap. Contoh kasus yang terjadi adalah penangkapan Hakim Akil Mochtar.²⁸

5. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

Belum sempat diterapkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, dan selanjutnya mengalami perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.²⁹

Perselisihan hasil Pemilu menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 diselesaikan melalui Badan Peradilan Khusus. Pembentukan Badan Peradilan Khusus dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilihan serentak, akan tetapi tidak ditegaskan Badan Peradilan Khusus ini berada di bawah lingkungan peradilan umum mana, apakah Peradilan Tata Negara, atau

²⁸ Icha Rastika, "Yusril : Perppu Harus Cabut Kewenangan MK Adili Pilkada," *KOMPAS.com*, last modified October 6, 2013, accessed June 3, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/xml/2013/10/06/1934518/Yusril.Perppu.Harus.Cabut.Kewenangan.MK.Adili.Pilkada>.

²⁹ Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, 5.

Pengadilan Tata Usaha Negara, ataupun Pengadilan Negeri. Sepanjang Badan Peradilan Khusus belum dibentuk, MK dikasih kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pilkada serentak.³⁰

Semenjak wacana Pilkada serentak di 415 kabupaten dan 93 kota pada tahun 2024 mencuat, semangat dan gagasan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada semakin disuarakan oleh beberapa kalangan baik orang awam, praktisi hukum dan lainnya. Penyelenggaraan Pilkada serentak tentunya memiliki konsekuensi yang logis, yakni munculnya berbagai perselisihan hasil Pilkada dengan jumlah yang tidak sedikit.³¹

Pada dasarnya, keberadaan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pilkada bukanlah hal yang baru, banyak dari negara-negara yang lebih dulu memiliki badan peradilan khusus Pilkada ini, seperti Uruguay, Jerman, Nigeria, Brazil, Costa Rica, Inggris dan Meksiko. Badan peradilan khusus di negara-negara tersebut terbukti sudah berhasil menangani perselisihan Pilkada secara efektif.³²

Adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 merupakan perwujudan dari evaluasi yang sudah diterapkan selama 15 (lima belas) tahun bahwa undang-undang tentang Pilkada harus dipisahkan dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.³³

³⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berbunyi: "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus."

³¹ Siti Nurhalimah, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 1, no. 5c (2017): 25.

³² *Ibid.*, 26.

³³ Yusnani Hasyimzoem et al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 163.

Tabel 1. Perkembangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia

Berdasarkan	Landasan	Peradilan yang Berwenang Menyelesaikan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004	Pasal 106 ayat (1)	Mahkamah Agung
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008	Pasal 236C	Mahkamah Konstitusi
Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013	-	Mahkamah Konstitusi tidak berwenang karena adanya perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada
Undang-Undang No. 1 Tahun 2015	Pasal 157 ayat (1)	Pengadilan Tinggi dan kasis ke Mahkamah Agung
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016	Pasal 157 ayat (3)	Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus
Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022	-	Mahkamah Konstitusi berwenang secara permanen

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022

Apabila kita melihat di dalam UUD NRI 1945 sebenarnya tidak memuat ketentuan yang menyebutkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan terkait hasil Pilkada, melainkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 mengatakan bahwa kedua hal tersebut berbeda satu sama lain, sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan dirinya memiliki kewenangan tambahan untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada.³⁴

Akan tetapi, dilihat dari perkembangan historis penyelesaian perselisihan hasil Pilkada langsung di Indonesia sejak tahun 2005, telah ditetapkan fakta hukum

³⁴ Baharuddin Riqiey, "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022," *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 1, 2023): 26.

bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai badan peradilan yang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejak peralihan kewenangan dari MA ke MK pada tahun 2008 sampai saat ini. Meskipun kewenangan tersebut dilaksanakan pada saat munculnya Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa perkara perselisihan hasil Pilkada “seharusnya” tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain dikuatkan dengan Putusan MK terdahulu No. 072-073/PUU-II/2004 terhadap peletakan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu. Dalam pertimbangan hukum Hakim pada Putusan tersebut mengatakan:

“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945....”³⁵

Atas dasar pertimbangan demikian, maka Pilkada termasuk dalam rezim Pemilu sehingga semua permohonan perkara perselisihan yang berhubungan dengan hasil Pilkada menjadi wewenang MK dalam memeriksa, mengadili dan memutuskannya.³⁶ Dapat diketahui antara Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 saling bertolak belakang. Terjadi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dengan apa yang diputus sebelumnya.³⁷

³⁵ Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.

³⁶ Supriyadi and Aminuddin Kasim, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 684.

³⁷ Iza Rumesten RS., “Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (December 2014): 711.

Nyatahanya hampir kurang lebih 8 tahun (sejak tahun 2015 sampai sekarang), MK masih menjalankan kewenangan transisional selama 4 periode/gelombang pemilihan serentak, yaitu tahun 2015 (270 daerah), tahun 2017 (101 daerah), tahun 2018 (171 daerah), dan tahun 2020 (270 daerah).

Untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, lembaga pembentuk Undang-Undang (legislator) pada tahun 2016 telah merevisi undang-undang pemilihan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016) dan merumuskan ketentuan dalam undang-undang *a quo*, bahwasanya perkara peselisihan atas hasil Pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus.³⁸ Hal ini dilaksanakan agar dapat menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*) terhadap badan peradilan yang mengadili Pilkada tersebut.³⁹

Terdapat lembaga yang mengkritik dan meragukan wacana pembentukan badan peradilan khusus tersebut adalah Bawaslu. Lembaga Bawaslu adalah lembaga yang paling banyak menyuarakan ketidakjelasan tentang wacana itu. Pihak Bawaslu berargumen bahwa diperlukan pengkajian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap wacana dalam pembentukan badan peradilan khusus yang telah disebutkan.⁴⁰ Hingga saat ini badan peradilan khusus sama sekali belum disiapkan oleh pembentuk undang-undang. Akhirnya kewenangan itu diberikan kepada MK untuk diadili dalam memutus perselisihan hasil Pilkada yang sifatnya

³⁸ La Hudia, Udu Hamiruddin, and Maman, "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024," *Syattar* 3, no. 1 (November 2022): 16.

³⁹ Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 31, 2023): 115.

⁴⁰ Kompas Cyber Media, "Wacana Pembentukan Peradilan Pemilu, Bawaslu Sebut Perlu Kajian Mendalam," *KOMPAS.com*, last modified August 3, 2020, accessed June 7, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/13341311/wacana-pembentukan-peradilan-pemilu-bawaslu-sebut-perlu-kajian-mendalam>.

sementara, sesuai yang tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Padahal kedudukannya sangat penting, mengingat Pilkada dan Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁴¹ yang selanjutnya diperkuat dengan Putusan MK No. 35/PUU-XX/2022⁴², bahwa Pilkada akan tetap diselenggarakan secara serentak bersamaan dengan Pemilu pada tahun 2024. Adapun alasan mengapa badan peradilan khusus belum terbentuk sampai saat ini. Alasannya adalah karena Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang⁴³ tidak secara khusus mengatur dan menegaskan terkait badan peradilan khusus yang dimaksud dalam Undang-Undang secara tegas dan limitatif (dibatasi).⁴⁴

Akibat terjadi ketidakpastian hukum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 22 Agustus 2022. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem bernama Khoirunnisa Nur Agustyati bersama Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, mengajukan permohonan perkara pengujian Undang-Undang yaitu Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang

⁴¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Perppu No. 1 Tahun 2022.

⁴² Putusan MK No. 35/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴³ Diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

⁴⁴ Slamet Suhartono, "Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (September 2015): 518.

bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya melalui Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Ruang lingkup Pasal 157 yang diuji, berbunyi:

1. Pasal 157 ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”;
2. Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”;
3. Pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) membuat hak konstitusional Pemohon dirugikan⁴⁵, sebab ketentuan *a quo* yang memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan hasil Pilkada ternyata sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Menurut Pemohon, dengan tidak dibentuknya badan peradilan khusus tersebut berpotensi menggagalkan salah satu tahap dalam proses penyelegaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu tahap penyelesaian perselisihan mengenai hasil Pilkada.⁴⁶

⁴⁵ Berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK selanjutnya, MK menentukan ada lima syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

⁴⁶ Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945.

Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, dengan rangkaian tahapannya akan dimulai pada pertengahan tahun 2023. Jika tahapan penyelenggaraan Pilkada dimulai, seharusnya badan peradilan khusus sudah dibentuk jauh sebelum tahapan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 201 ayat (8), berbunyi: “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Mahkamah Konstitusi hingga saat diberlangsungkannya proses persidangan permohonan *a quo* belum melihat upaya yang konkret dan serius dari lembaga pembentuk undang-undang untuk membentuk dan mendesain badan peradilan khusus. Misalnya, jika badan peradilan khusus didesain hanya untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada, maka badan peradilan tersebut harus sudah mulai bertugas sekurang-kurangnya bersamaan dengan dimulainya tahap pertama proses pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Pasal 157 ayat (3), kewenangan MK mengadili perselisihan hasil Pilkada yang bersifat sementara secara ideal pasti diikuti dengan batas waktu kesementaraan tersebut. Menurut penalaran hukum sifat kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada MK harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud dalam pasal 201 ayat (8) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Beberapa argumentasi dasar di dalam pemaparan pertimbangan hukum Hakim yang merubah penafsiran Putusan sebelumnya bahwa antara Pemilu dan Pilkada memiliki banyak kesamaan. Di antaranya, penyelenggaraan Pemilu dan

Pilkada sama-sama berpedoman kepada enam asas pemilu yang demokratis yaitu asas “Luber Jurdil” sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Makna langsung berarti rakyat memberikan suara secara langsung terhadap pilihan calon yang diinginkan dan tidak dapat diwakilkan. Sedangkan umum mempunyai arti bahwa semua warga negara yang telah berumur 17 tahun atau yang telah memiliki hak pilih dapat mengikuti Pemilu maupun Pilkada. Kemudian bebas artinya setiap warga negara yang memiliki hak pilih dijamin keamanannya untuk memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada pengaruh tekanan dan paksaan dari siapa pun serta dengan cara apa pun. Asas selanjutnya adalah rahasia, maksudnya suara pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan hanya diketahui oleh diri sendiri.⁴⁷

Asas lain, jujur artinya semua elemen baik calon terpilih, pemilih dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu atau Pilkada harus bertindak jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir adalah asas adil yang berarti seluruh pemilih serta calon pemilu mendapat perlakuan yang sama, tanpa ada kecurangan.⁴⁸

Selain itu, Pemilu dan Pilkada tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan demokrasi yang berlaku secara universal. Menurut B. Mayo ada enam prinsip yang tertanam dalam demokrasi, yaitu⁴⁹:

⁴⁷ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1997), 43–44.

⁴⁸ Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 160.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 62–63.

1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga;
2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rules*);
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Lebih lanjut penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawas perilaku. Secara normatif, Undang-Undang yang mengatur lembaga penyelenggara Pemilu biasanya tidak membedakan antara penyelenggara Pemilu (nasional) dan Pilkada. Dalam kenyataan praktik pun tidak ada perbedaan. Walaupun terdapat perbedaan, hanyalah terbatas pada penyelenggaraan Pemilu nasional ditangani oleh KPU RI (atau disebut KPU pusat), sementara penyelenggaraan Pilkada ditangani oleh KPU daerah yang sejatinya merupakan kepanjangan tangan dari KPU RI. Begitu pula dengan Bawaslu daerah tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat) dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan daerah.

Kesamaan berikutnya, Pemilu dan Pilkada sama-sama menggunakan manajemen pelaksanaan pemilihan yang sama persis, diawali dari tahapan

persiapan Pemilu atau Pilkada, lalu tahap penyelenggaraan, tahap penyelesaian hasil, sampai tahap proses pelantikan pejabat terpilih. Perbedaan antara keduanya hanya terbatas pada jabatan yang terpilih. Pemilu memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, sedangkan Pilkada memilih pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur, atau memilih Bupati dan Wakil Bupati, atau memilih Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 2. Kesamaan Rezim Pilkada dan Rezim Pemilu

Asas	Penyelenggaraan	Prosedur Pelaksanaan
Berpedoman kepada enam asas Pemilihan Umum yaitu “Luber Jurdir”: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan diawasi oleh DKPP.	Prosedurnya sama perseis, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelantikan pejabat yang terpilih.

Argumentasi terakhir, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa menyatukan kedua rezim pemilihan lebih efektif dan efisien dari sisi sumber daya dan pembiayaan, karena dapat diselenggarakan oleh lembaga yang sama daripada negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang terpisah.

Berdasarkan argumentasi dari praktik ber hukum yang dilakukan langsung demikian mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang penafsirannya terkait perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada. Mahkamah dapat melakukan perubahan atau pergeseran tersebut, tetapi harus didukung oleh argumentasi yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun, jika norma konstitusi ditafsirkan terlalu longgar dan relatif sering menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana kondisi ketidakpastian hukum itu harus dihindari dan dihilangkan oleh UUD NRI 1945.

Melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019⁵⁰, Mahkamah mempertimbangkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020.

Khususnya sub-paragraf [3.15.1] mengungkapkan:

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan...”

Dalam Putusan *a quo*, MK secara limitatif menyebutkan 6 model keserentakan yang dapat dipilih dan dinyatakan konstitusional berdasarkan UUD 1945, antara lain⁵¹:

1. Pemilu secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilu secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilu secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

⁵⁰ Putusan MK No. 55 PUU-XVII 2019 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

⁵¹ Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (November 2020): 121.

4. Pemilu secara serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu sesudahnya diselenggarakan Pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilu secara serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu sesudahnya diselenggarakan Pemilu serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
6. Pilihan-pilihan model lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dari enam model keserentakan Pemilu yang disebutkan oleh MK, dapat dilihat dengan jelas tidak ada perbedaan antara rezim Pemilu (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD) dengan rezim Pilkada (pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019, dengan menggunakan penafsiran *original intent* perubahan UUD NRI 1945, Mahkamah menetapkan tidak ada perbedaan rezim pemilihan antara rezim Pemilu dan Pilkada lagi. Dengan tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan, kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada menjadi wewenang MK.

Ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang keberadaan serta rencana-rencana pembentukan badan peradilan khusus Pilkada merupakan syarat yang mutlak (*condition sine qua non*)

terhadap keberadaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Pasal tersebut berisi mengenai lembaga peradilan yang menangani perkara perselisihan hasil Pilkada sementara diberikan kepada MK di masa transisi atau masa ketika badan peradilan khusus belum dibentuk.

Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 berimplikasi hilangnya kesementaraan yang tertuang dalam Pasal 157 ayat (3), tidak lain disebabkan *causa* kesementaraan telah hilang. Hal ini mengakibatkan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada tidak lagi terbatas hanya pada klausul “sampai terbentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, sebab peradilan khusus yang disebutkan tidak akan terbentuk sampai kapanpun.

Sifat kesementaraan yang ada di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, diperjelas maknanya oleh Mahkamah dengan mencoret frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 157 ayat (3) selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan pemaparan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, telah dinyatakan dalil permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan frasa “dibentuknya badan peradilan khusus” dalam ayat (3) bertentangan terhadap UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan permohonan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Guntur Hamzah menjelaskan bahwasanya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 telah menyebabkan perubahan dalam penafsiran kewenangan MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pembentukan badan peradilan khusus untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada dinyatakan tidak relevan.⁵² Dapat dipahami bahwa dengan dibacaknya Putusan *a quo* menjadikan kewenangan MK dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum terdiri dari pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD baik Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. Serta ditambahkan dengan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Praktik ber hukum yang seperti ini menimbulkan tanda tanya kenapa Mahkamah misalnya tidak mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membentuk undang-undang tentang peradilan khusus di bidang penyelesaian hasil Pemilu, melainkan justru menyatakan kewenangannya secara permanen. Perkara dalam Putusan *a quo* sangat disesalkan karena diputus tanpa mendengar keterangan dari pihak DPR dan Presiden, bahkan tanpa didukung bukti yang cukup. Sehingga pendirian MK yang mengatakan badan peradilan khusus mengenai hasil pemilihan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab tidak adanya tindakan nyata/konkret dalam pembentukannya cukup terkesan subjektif.

Ketiadaan pendapat DPR dan Presiden di dalam persidangan untuk menjelaskan konsep atau rencana dasar badan peradilan khusus yang diamanatkan

⁵² Geofani Milthree Saragih, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (November 2022): 137.

pada Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, berdampak pada MK sendiri pula tidak dapat menguraikan secara utuh konsep badan peradilan khusus yang seharusnya dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945.⁵³

Dengan demikian, Penulis meyakini bahwa badan peradilan khusus Pemilukada masih memiliki ruang konstitusionalnya untuk dibentuk. Apalagi jika terdapat perkembangan kebutuhan dan praktik ber hukum di masa depan. Untuk mengantisipasi terjadi hal tersebut apabila dimungkinkan lagi ada perkara permohonan mengenai berwenang atau tidaknya MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵³ Idul Rishan and Dian Kus Pratiwi, eds., *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara: Menyongsong Pemilu Serentak 2024* (Yogyakarta: FH UII Press, 2022), 51.

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

A. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah

Dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 perihal pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tepatnya pasal yang diuji adalah Pasal 157 ayat (1) sampai dengan ayat (3), telah menggambarkan adanya inkonsistensi terhadap putusan-putusan MK terdahulu. Apabila menilik dari sejarahnya, terdapat tiga putusan MK terkait masuk dan tidaknya rezim Pilkada pada rezim Pemilu.

Pada awalnya MK melalui Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 menyatakan Pilkada merupakan bagian dari Pemilu. Namun, pada tahun 2013 MK menganggap bahwa Pilkada bukan masuk rezim Pemilu. Maka berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013¹, kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada dihapus dari kewenangan MK yang sebelumnya diamanatkan kepadanya. Akan tetapi pada tahun 2022, MK kembali lagi pada putusan awal (Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2013) yang menyatakan Pilkada itu masuk bagian dari rezim Pemilu, kemudian diputus melalui Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Dari ketiga putusan

¹ Hardy Salim and Cut Memi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (January 21, 2019): 5.

ini, ada beberapa pertimbangan dalam kajian adalah terjadi inkonsistensi di dalam mengambil keputusan.

Pertimbangan hukum Hakim di dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022 dijelaskan bahwa: "...kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya 'sampai dibentuknya badan peradilan khusus'. Melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak akan lagi dibentuk".²

Urgensi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya menjadi sebuah keharusan yang mendesak, di mana sampai saat ini badan peradilan khusus sama sekali belum dibentuk oleh pembuat undang-undang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memecahkan kebuntuan konstitusional yang hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah untuk menjamin agar perselisihan hasil Pemilu menjadi kewenangan MK.

Selain kondisi aktual kebutuhan untuk menjawab lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan perselisihan terkait hasil Pilkada, juga sangat dimungkinkan MK mengubah pendiriannya. Pernyataan ini pernah dinyatakan Mahkamah melalui Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan: "Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial". Mahkamah juga menguatkan perkataanya dalam Putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019:

"Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah

² Dalam pertimbangan hukum paragraf [3.2], Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res judicata*. Pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkaitan dengan konstitusi.”³

Permohonan yang diuji merupakan persoalan yang substansial krusial untuk memastikan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Sehingga Pemohon meminta agar Mahkamah dapat mengubah pendiriannya melalui putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Perubahan pendirian Mahkamah yang berbeda dari putusan Mahkamah terdahulu disebut dengan *overruling*, di mana hal ini sah dilakukan dan dibenarkan dalam rangka pencarian kebenaran konstitusional.⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan yang dapat melakukan *overruling*. Hal demikian sesuai dengan peran MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*)⁵ yang selazimnya menjunjung tinggi asas supermasi hukum. Hakim MK memiliki keleluasaan atau kebebasan untuk menginterpretasikan nilai-nilai dalam UUD 1945 sedemikian rupa sehingga sangat mungkin akan terbentuk suatu perubahan hukum atau putusan yang berbeda dengan putusan-putusan terdahulu.⁶

³ Paragraf [3.15.3] Putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.

⁴ Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, and Indirani Wauran, “Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (June 2, 2021): 368.

⁵ Muhammad Akbal and Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 73.

⁶ Umbu Rauta and Ninon Melatyugra, “Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 83.

Setidaknya, terdapat tiga tolak ukur yang harus dipenuhi untuk menjamin kebenaran *overruling*, yaitu legitimasi hukum, legitimasi sosiologis dan legitimasi moral.⁷ Legitimasi hukum (*legal legitimacy*) dari praktik *overruling* maksudnya meluruskan untuk memastikan bahwa konstitusi ditafsirkan secara benar sehingga interpretasi konstitusi tersebut bersifat konstitusional dan implikasinya jauh. Sementara legitimasi sosiologis (*sociological legitimacy*) adalah penerimaan faktual di mana penafsiran konstitusi harus bisa menjawab kemungkinan dinamika kemasyarakatan yang terjadi atau menanggapi tuntutan masyarakat yang cenderung tidak statis. Tolak ukur *overruling* terakhir yakni legitimasi moral (*moral legitimacy*), yaitu menetapkan pemahaman bahwa hakim harus dapat memberikan pernyataan hukum sebenar-benarnya (*to declare the law truly*), khususnya dalam penafsiran ketika memberikan penalaran hukum.⁸

Uraian terkait praktik berhukum yang dilakukan MK terhadap kewenangan transisionalnya memutus perselisihan hasil Pilkada sudah dilakukan hampir 8 tahun dan terjadi sebanyak 4 gelombang (2015, 2017, 2018 dan 2020). Hal ini telah membuka banyak mata pemerhati konstitusi tidak hanya terpaku pada perubahan formal atau *formal amendment*, melainkan menutup kemungkinan pula ada perubahan melalui tafsir konstitusi dan praktik konvensi.⁹ Sebagaimana menurut K.C. Wheare, perubahan konstitusi dapat melalui empat cara, yaitu beberapa

⁷ Richard H. Fallon, "Legitimacy and the Constitution," *Harvard Law Review* 118, no. 6 (April 2005): 1787.

⁸ Melatyugra, Rauta, and Wauran, "Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi," 370.

⁹ Puskolegis, *Webinar Series Hukum Pemilu Volume 2: Menyoal Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia*, 2023, accessed March 21, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=fEhLJGBd9PI>.

kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*), perubahan formal (*formal amendment*), praktik konvensi/kebiasaan ketatanegaraan, dan tafsir.¹⁰

Perubahan pendirian Mahkamah terhadap kewenangannya mengadili perselisihan hasil Pilkada dari sebelumnya transisional menjadi bersifat permanen ini menimbulkan pertanyaan bagi para akademisi, mengapa MK tidak mendorong pembuat undang-undang atau pemerintah untuk membentuk badan peradilan khusus pemilihan melainkan menyatakan kewenangannya secara permanen. Dilihat dari situasi sebelumnya, setiap tahun semakin beragam bentuk pelanggaran Pilkada yang diajukan ke MK, tidak hanya masalah kecurangan hasil perhitungan saja pada saat proses pemilihan, melainkan kasus-kasus lainnya seperti politisi birokrasi, manipulasi syarat administrasi, *money politic*, hingga netralisasi pelaksanaan Pemilu.¹¹

Salah seorang akademisi berpendapat, apabila dimungkinkan lagi di masa depan ada perkara permohonan yang diajukan ke MK terhadap berwenang atau tidaknya MK dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada, disarankan agar UUD 1945 harus mengatur secara tersendiri terkait penambahan kewenangan tersebut, yakni melalui proses amendemen terhadap UUD 1945. Dengan catatan selama MK masih percaya sebagai lembaga peradilan yang mampu menanganinya.¹²

Terdapat beberapa argumentasi penulis untuk menyetujui pendapat tersebut adalah kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pemilu

¹⁰ Sonia Ivana Barus, "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amendemen," *UBELAJ* 1, no. 1 (April 2017): 36.

¹¹ Fajar Kuala Nugraha, "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)," *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (March 2016): 64.

¹² Baharuddin Riqiey, "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022," *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 1, 2023): 27.

harus dikaitkan dengan makna Pemilu di dalam Pasal 22E UUD 1945, yang secara *original intent* dan sistematis itu tidak termasuk pada Pilkada. Sementara Pilkada masuk ke rezim Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan *open legal policy* bagi pembentuk undang-undang untuk menafsirkan “dipilih secara demokratis”. Oleh karena itu ruang lingkup dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan MK penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, maka Pilkada tidak termasuk di dalamnya.¹³

Kemudian apabila ditafsir secara tekstual, *original intent* dan gramatikal kewenangan MK bersifat limitatif, yaitu hanya terbatas pada kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilu saja yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota DPR, DPD, DPRD yang diselenggarakan lima tahun sekali. Dalam UUD 1945 telah menentukan kewenangan MK secara limitatif/terbatas dan tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun putusan MK sebab dapat dianggap akan mengambil peran pembentuk UUD 1945.¹⁴

Adapun konsep penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang ideal di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbandingan dalam rangka menemukan solusi terbaik terkait isu ketatanegaraan, termasuk mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pemilu agar dapat diadopsi di negara Indonesia.¹⁵ Misalnya di

¹³ Viola Reininda, “Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (December 31, 2021): 10.

¹⁴ *Ibid.*, 10–11.

¹⁵ Puskolegis, *Webinar Series Hukum Pemilu Volume 2: Menyoal Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia*.

negara Meksiko terdapat badan peradilan khusus yang dianggap sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan Pemilu. Badan peradilan khusus itu diberi nama “*Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion* (TRIFE)”. Badan peradilan tersebut berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu dan juga mengadili perselisihan proses yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Di Indonesia saat ini, baik proses maupun hasil diselesaikan oleh beberapa lembaga peradilan yang berbeda. Menurut Benny K. Harman selaku Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, apabila peradilan tersebut diadopsi di negara Indonesia diberi nama “Mahkamah Pemilu” tentu dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan Pemilu (*electoral justice*) serta sangat efektif menjamin proses yang lebih transparan. TRIFE terdiri dari tujuh orang hakim dan putusannya bersifat final dan mengikat.¹⁶

Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan ada dua opsi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia yang ditawarkan, dengan catatan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada atau tidak membentuk lembaga baru. Opsi pertama, melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu di sini sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil dan proses Pilkada. Opsi ini dapat dilaksanakan dengan fokus pada penguatan Bawaslu, kemudian kewenangan pengawasan Bawaslu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi Bawaslu. Nantinya Putusan yang dibuat Bawaslu dalam

¹⁶ Nabilla Tashandra, “Hasil Kunker ke Meksiko, Pansus Pelajari Peradilan Khusus Pemilu,” *KOMPAS.com*, last modified March 21, 2017, accessed June 11, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/03/21/16525271/hasil.kunker.ke.meksiko.pansus.pelajari.peradilan.khusus.pemilu>.

perselisihan ini dapat dilakukan upaya hukum sampai kasasi saja dan waktunya dibatasi.¹⁷

Opsi kedua melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yakni sebagai pengadilan etik dan pengadilan yang menyelesaikan perselisihan Pilkada baik perselisihan proses maupun perselisihan hasil. Sementara dalam opsi ini, Bawaslu berlaku sebagai layaknya Jaksa yang menampung semua laporan terkait pelanggaran Pemilu baik dalam persoalan etik, proses ataupun hasil Pilkada. Kemudian Bawaslu nantinya memilah sesuai kategori yang akan diajukan ke DKPP. Upaya hukum yang dapat dilakukan sama seperti ke Bawaslu, yaitu jenjangnya disederhanakan sampai Pengadilan Tinggi dan diajukan Kasasi ke MA. Jadi, lembaga ini masih melibatkan badan peradilan untuk menanganinya.¹⁸

Selain itu, ada opsi lain yang lebih sederhana tanpa harus melakukan amandemen UUD NRI 1945 mengenai lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. *Pertama*, dibentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada. Pengadilan khusus ini harus dibentuk dalam salah satu badan peradilan di bawah MA yang ditentukan dengan Undang-Undang, memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu terkait perselisihan hasil Pilkada.¹⁹

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa setidaknya ada dua persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk membentuk peradilan khusus Pilkada di


¹⁷ Puskolegis, *Webinar Series Hukum Pemilu Volume 2: Menyoal Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia*. Penjelasan Narasumber Dr. Muwahid, S.H., M.Hum. dengan tema “Haruskah Peradilan Khusus Pemilu Dibentuk”..

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (1).

Indonesia. Persyaratan ini mutlak dan wajib dipenuhi karena telah diatur dalam undang-undang dan menjadi pedoman dalam pembentukan badan peradilan khusus Pilkada, sesuai Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila tidak berpedoman pada ketentuan itu, misalnya meletakkan badan peradilan khusus Pilkada di luar salah satu lingkungan peradilan di bawah MA, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Bagan 1. Syarat Membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada



Selanjutnya, dalam membentuk dan mendesain peradilan khusus Pilkada, sangat penting mempertimbangkan persoalan di mana menempatkan peradilan khusus Pilkada untuk menemukan opsi alternatif. MA memiliki setidaknya empat badan peradilan yang dapat dipilih, antara lain lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan khusus Pilkada dimungkinkan dapat dibentuk di bawah salah satu dari empat badan peradilan MA yang ada di bawahnya.²¹

²⁰ Muhammad Erfa Redhani, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus* (Wonogiri: Bratagama Publisher, 2021), 150.

²¹ *Ibid.*, 151.

Namun bila ditinjau dari tugas pokok dan fungsinya, tidak mungkin membentuk badan peradilan khusus Pilkada di bawah Peradilan Agama dan Peradilan Militer yang merupakan salah satu peradilan di bawah MA. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama adalah peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara antar orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²² Sedangkan, Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.²³ Sementara, dalam konteks peradilan khusus Pilkada tidak ada hubungannya dengan kedua peradilan tersebut, dan semua jenis persoalan hukum Pilkada dari mulai awal persiapan, proses dan hasil yang diperoleh tidak mempunyai sangkut paut dengan kedua peradilan itu juga.

Oleh karena itu, untuk meletakkan badan peradilan khusus Pilkada berada di bawah MA terdapat dua pilihan peradilan, yakni Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dijelaskan bahwa Peradilan Umum menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.²⁴ Kemudian Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (3).


²³ Ibid., Pasal 25 ayat (4).

²⁴ Ibid., Pasal 25 ayat (2).

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Apabila badan peradilan khusus Pilkada diletakkan di bawah Peradilan Umum, maka kewenangan peradilan khusus itu hanya terbatas pada penyelesaian permasalahan tindak pidana Pilkada saja. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum Pilkada lainnya, seperti berkaitan dengan administrasi dan keputusan tata usaha negara.

Bagan 2. Kewenangan Badan Peradilan Khusus Pilkada di Bawah Lingkungan Badan Peradilan Umum



Pembentukan peradilan khusus Pilkada di bawah lingkungan Peradilan Umum cenderung tidak tepat sebab peradilan khusus Pilkada yang dimaksud hanya dapat menangani masalah hukum Pilkada yang berkaitan dengan tindak pidana Pilkada. Padahal salah satu aspek penting pembentukan badan peradilan khusus di Indonesia adalah mencapai keadilan, di mana perkara perselisihan Pilkada di selesaikan secara profesional, sederhana, cepat dan biaya ringan. Bila peradilan khusus Pilkada dimaksudkan untuk menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Pilkada saja, maka asas sederhana menyelesaikan segala sengketa Pilkada tidak dapat tercapai. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa

²⁵ Ibid., Pasal 25 ayat (5).

maksud dari sederhana adalah perkara yang berkaitan dengan permasalahan hukum Pilkada diperiksa dan diselesaikan secara efisien dan efektif.²⁶

Tabel 3. Ketidaksesuaian Peradilan Khusus Pilkada di Bawah Peradilan Umum

Undang-Undang	Asas	Perbandingan Negara
Bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016: Perselisihan Hasil Pilkada (KATUN) diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus. Jika diletakkan di bawah Badan Peradilan Umum, maka tidak dapat menangani perselisihan hasil Pilkada.	Bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam sistem keadilan Pemilu dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Jika diletakkan di bawah Badan Peradilan Umum, hanya dapat menyelesaikan sengketa pidana Pilkada. Sementara sengketa lainnya tidak dapat dimaksukkan.	Perkara pidana di Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh institusi yang berbeda dengan sengketa perselisihan

Pilihan selanjutnya, badan peradilan khusus Pilkada diletakkan di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapaun alasan mengapa badan peradilan khusus Pilkada dapat diletakkan di bawah PTUN adalah bahwa perselisihan hasil Pilkada muncul akibat keluarnya keputusan KPUD Provinsi dan/atau KPUD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, KPUD Provinsi dan/atau KPUD Kabupaten/Kota adalah badan/pejabat TUN sehingga keputusannya dalam konteks hasil Pilkada merupakan bagian dari keputusan TUN yang menjadi objek sengketa TUN.

Alasan lainnya, jenis sengketa Pilkada adalah terkait perselisihan hasil pemilihan dan perselisihan tata usaha negara, dan itu memang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang diamanatkan kepadanya. Kedua jenis sengketa tersebut saling berkaitan sebab objek sengketanya sama-sama keputusan tata usaha negara. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan bahwa perselisihan

²⁶ Redhani, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus*, 154–155.


pemilihan ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, akan tetapi bila tidak puas dapat mengajukan perkara tata usaha negara ke PTTUN.

Dengan demikian, dalam pandangan Muhammad Erfa Redhani, jika peradilan khusus Pilkada kedepannya dibentuk di bawah PTUN, maka kedua jenis perselisihan Pilkada ini dapat diadili di peradilan khusus Pilkada tanpa adanya pembedaan. Akibatnya, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang menyelesaikan perselisihan Pilkada. Dalam konteks pembentukan peradilan khusus Pilkada di Indonesia, Redhani juga mengemukakan sebaiknya peradilan khusus Pilkada dibentuk di setiap provinsi, alasannya agar sejalan dengan prinsip-prinsip sistem peradilan Pemilu yang menuntut sistem penyelesaian perselisihan yang efektif, efisien dan mudah diakses, serta sejalan juga dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun, saat ini penyelesaian perselisihan Pilkada terasa membutuhkan penanganan yang panjang dan lamban. Selain itu, para calon dan tim pemenangan harus berbondong-bondong pergi ke Jakarta dulu dalam rangka meminta keadilan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada sebab kedudukannya di Pusat. Apabila pembentukan itu dilaksanakan, dapat mewujudkan kedudukan kelembagaan yang efektif dan efisien.

Selain itu, sebagaimana prinsip keadilan Pemilu mensyaratkan adanya mekanisme untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan. Penyelesaian sengketa tersebut harus adil dan tepat waktu. Jika dianalisa, meletakkan peradilan khusus di bawah badan Peradilan Tata Usaha

Negara adalah pilihan yang paling realistis guna menciptakan keadilan Pemilu yang diharapkan.²⁷

Bagan 3. Kewenangan Badan Peradilan Khusus Pilkada di Bawah Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara



Dari penjelasan tersebut, menurut Penulis memilih opsi desain sederhana penyelesaian sengketa Pilkada dengan membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibandingkan di bawah lingkungan Peradilan Umum. Kemudian terdapat upaya hukum, namun jenjangnya disederhanakan, misalnya hanya sampai banding atau kasasi ke MA dengan catatan MA tidak ditarik dalam pusaran politik demi menjamin kepastian hukum.²⁸

Selanjutnya, opsi desain penyelesaian perselisihan Pilkada yang kedua adalah diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan kewenangannya secara permanen. Dari putusan *a quo*, MK tidak lagi membedakan rezim Pilkada dengan rezim Pemilu, sehingga Pemilihan Umum meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan

²⁷ Ibid., 165.

²⁸ Puskolegis, *Webinar Series Hukum Pemilu Volume 2: Menyoal Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia*.

anggota legislasi yang terdiri dari pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi persoalannya jika masih tetap mempertahankan MK, bagaimana beban MK dalam menangani perkara perselisihan hasil Pilkada yang ratusan kasus, apalagi perkara perselisihan terkait Pilpres, anggota legislatif dan lain sebagainya yang harus dilaksanakan dengan waktu yang cepat selama 14 hari oleh sembilan Hakim. Dikhawatirkan Hakim tidak maksimal memberikan keputusannya. Padahal tugas utama MK adalah sebagai penafsir atau pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), dalam hal ini melakukan *judicial review*.

Adanya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 menimbulkan persoalan bahwa satu sisi dipandang dapat menyelesaikan perdebatan tentang rezim Pilkada, dan MK tidak lagi membedakan rezim Pilkada dengan rezim Pemilu. Di sisi lain, keputusan ini telah merubah putusan sebelumnya yaitu Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dengan muncul pertanyaan putusan mana yang dapat dijadikan sandaran yuridis bagi pencari keadilan terkait rezim Pilkada.

Putusan Putusan MK tidak berlaku bahwa Putusan yang baru dikeluarkan mengesampingkan putusan yang lama. Berbeda dengan pembuatan sebuah Undang-Undang, di mana Undang-Undang yang baru dibentuk dapat menghapus Undang-Undang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Sedangkan, telah diketahui bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat (*binding*). Final artinya putusan MK telah tertutup dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh setelahnya.²⁹ Sedangkan mengikat

²⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 214.

adalah seluruh lapisan masyarakat harus mengikutinya dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat.³⁰

Menurut Lutfil Ansori dalam Webinar Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (Puskolegis), memandang bahwa putusan MK itu tidak ada ruang untuk dilakukan upaya hukum berikutnya, sehingga upaya yang mungkin harus dimaknai bahwa putusan MK hanya dikoreksi dengan Putusan MK berikutnya, hal tersebut merupakan jalan satu-satunya. Jika dimaknai seperti itu, maka putusan yang digunakan sebagai sandaran yuridis adalah putusan MK terbaru. Akan tetapi, dengan catatan putusan MK tersebut bisa tegak lurus dengan konstitusi, jangan sampai putusan MK justru menyimpangi konstitusi.³¹

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Hukum yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang berlaku, dalam perspektif hukum Islam berkaitan dengan perilaku normatif umat Islam, adalah hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama atau adanya imitasi dan berpegang teguh (*taqlīd*) terhadap pendapat dan perilaku umat Islam sebelumnya, sebagaimana ulama' salaf yang ditiru oleh ulama' khalaf atau perwujudan perilaku itu merupakan tradisi dan sunnah *fi'līyah* para Nabi yang diakui sakralitas dan kebenarannya menyeluruh.

³⁰ Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)," *Solusi* 19, no. 2 (May 1, 2021): 171.

³¹ Puskolegis, *Webinar Series Hukum Pemilu Volume 2: Menyoal Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia*.

Dalam membicarakan terkait perundang-undangan telah dibahas di dalam *fiqh siyāsah* yakni menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, kemudian mengatur hubungan warga negara dengan lembaga, dan pula mengatur hubungan antar lembaga yang satu dengan lembaga lainnya. *Siyāsah* secara bahasa diartikan mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan.³² Sebagaimana Abdul Wahab Khallaf menyebut dengan “*sāsa al-qaumu*” yang mengandung arti mengatur kaum, memimpin dan memerintah.³³ Selain itu dapat diartikan untuk membuat kebijaksanaan, pengadilan, pengurus dan memerintah. Sedangkan secara istilah, *siyāsah* didefinisikan:

تَدْيِيرُ الْمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَقَفَّ عَلَى الشَّرْعِ.

“Pengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’.”

Objek kajian *fiqh siyāsah* dari aspek pengaturan, menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa:

“Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘*ammah* yang tetap’.”³⁴

Abdul Wahhab Khalaf juga menentukan hal yang sama dalam bukunya, bahwa:

“Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.”³⁵

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 25.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar’iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4.

³⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Matahari Masa, 1976), 28.

³⁵ Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar’iyah*, 5.

Secara substansial, objek kajian *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan ketatanegaraan berisi perihal: hak-hak individu dalam bernegara; hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara; hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik; hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara; strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai terpilihnya seorang pemimpin di suatu pemerintahan; perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara; pelaksanaan demokrasi politik; pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan nilai-nilai kemashlahatan dalam bernegara.³⁶

Adapun kajian *fiqh siyāsah* terbagi menjadi empat bidang, yaitu *fiqh siyāsah dustūrīyah* (membahas perundang-undangan), *fiqh siyāsah daulīyah* (membahas hubungan internasional/kenegaraan), *fiqh siyāsah mālīyah* (membahas perekonomian/keuangan) dan *fiqh siyāsah ḥarbīyah* (membahas pengaturan peperangan).³⁷ Dalam pembahasan ini, Penulis membahas terkait Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terhadap UUD NRI 1945 yang sifatnya inkonstitusional. Sehingga penulisan tersebut termasuk dalam kajian *fiqh siyāsah dustūrīyah* di mana akan dianalisis menggunakan beberapa Pasal dalam UUD NRI 1945 dan juga Pasal di beberapa Undang-Undang yang dapat mempengaruhi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tersebut di uji ke MK.

³⁶ Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 36.

³⁷ Kamsi, "Telaah Atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hubungan Internasional," *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. II (2009): 413.

Hal terpenting dari *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah pembuatan undang-undang dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan penguasa, yang memuat berbagai aturan bagi eksistensi masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin/penguasa tergolong sebagai *tashrī'* karena secara eksplisit, kata *tashrī'* yang diambil dari lafadl "*sharī'ah*" yang berarti jalan yang lurus. Para fuqaha mengartikan *tashrī'* dari segi istilah sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi hamba-hamba-Nya, yang diwahyukan melalui perantara Rasulullah saw. agar manusia menjalankan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan perbuatan jasmani manusia maupun yang berhubungan dengan masalah akidah, akhlak dan budi pekerti.

Dalam pengertian itu, kata *tashrī'* yang berasal dari *sharī'ah* memiliki makna membentuk undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tashrī'* dalam konteks ini berarti "membuat undang-undang", baik pembentukan undang-undang yang bersumber dari ajaran agama (*tashrī' samawīy*) maupun pembentukan undang-undang yang bersumber dari perbuatan manusia dan hasil pemikirannya (*tashrī' waḍ'īy*).³⁸

Penjelasan tersebut dapat difahami bahwa *tashrī'* adalah proses pembentukan undang-undang yang diperoleh dari *sharī'at*. Dengan demikian, *sharī'at* yang diturunkan Allah Swt. dan yang diperoleh dari Nabi Muhammad saw. belum berarti telah menjadi *tashrī'*. Namun sebaliknya, di dalam *tashrī'* merupakan substansi dari *sharī'at* Islam. Para ulama' madzhab yang mengkonstruksikan *tashrī'* dari *sharī'ah* dengan membuat kaidah-kaidah pokok (*qa'dah al-asāsīyah*) dan

³⁸ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 7.

menerapkan kaidah tersebut dalam perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain Abu Hanifah (80 H-150H), Imam Malik (95H-179H), Imam Syafi'i (150 H- 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (164 H-241 H). Berdasarkan ungkapan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *tashrī'* diproses melalui pembentukan berbagai kaidah sebagai bagian dari ikhtiar untuk bisa dijadikan undang-undang, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengamalkannya.³⁹

Tashrī' berproses dengan mengacu pada al-Qur'an, khususnya pada ayat-ayat Madaniyah yang membahas tiga persoalan mendasar, yakni yang berhubungan dengan keimanan, perbuatan hati dan aktivitas perbuatan jasmani manusia. Sesuai yang dijelaskan Muhammad Khudari Bik dalam karyanya *Tarikh al-Tashrī' al-Islāmiyah*. Keimanan, akhlak dan perbuatan jasmani manusia yang berhubungan dengan perintah, larangan dan pilihan-pilihan merupakan tiga persoalan mendasar dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam al-Qur'an. Adapun keimanan digali secara mendalam oleh ilmu kalam atau ushuluddin, kemudian akhlak dikaji dengan ilmu akhlak untuk menjadi objeknya, serta perbuatan jasmani manusia dikaji oleh para fuqaha atau ahli fiqh. Adapun terdapat beberapa prinsip-prinsip *tashrī'*, yaitu prinsip *'adam al-ḥaraj* (meniadakan kesulitan), bisa juga disebut *nafyul ḥaraji* yang berarti meniadakan kepicikan. Maksud *al-ḥaraj* dimaknai kesempitan, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Q.S. al-A'rāf ayat (2):

كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.

³⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 53.

“(Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad), maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman”.⁴⁰

Ayat tersebut menjadi argumentasi atau dalil bahwa *tashrī'* harus berpokok kesepakatan dari prinsip meniadakan kesulitan, sehingga apabila *sharī'ah* sudah menjadi *tashrī'*, masyarakat baik sebagai subjek atau objek hukum dapat dengan mudah menjalankannya. Namun, bukan berarti *taklīf shar'i* (penyerahan beban *shar'i*) bebas sama sekali dari kesukaran. Ciri khas hukum *taklīfī* adalah sedikit kesulitan, karena para fuqaha memaknai *taklīf* sebagai penghapusan ihwal yang memberatkan. Sukar bukan berarti berat, karena yang sukar/sulit pun bisa dipermudah, seperti *rukhsah* dan *darurah* yang meringankan beban *taklīf*.

Pernyataan prinsip '*adam al-ḥaraj*' ini apabila ditarik pada historis undang-undang yang mengatur terkait badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 157 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa menjadi kewenangan Badan Peradilan Khusus. MK berdasarkan Putusan 97/PUU-XI/2013 tidak serta menyerahkan beban kewenangan tersebut ke badan peradilan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang dibentuk DPR, namun MK masih berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada yang sifatnya sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Hal yang menjadi sulit/sukar adalah pembentukan badan peradilan khusus sampai saat ini belum dibentuk, sebab pada tahun 2024 akan diadakan Pilkada serentak secara nasional. Adanya sifat kesementaraan itu pasti ada batas waktu

⁴⁰ “Al-Qur’an,” v. al-A’rāf: 2.

berakhirnya kewenangan MK. Akhirnya MK melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022, menyatakan kewenangannya secara permanen untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada. Hal itu dapat menyedikitkan beban atau tidak memberatkan bagi masyarakat akibat ketidakpastian hukum sebelumnya bagi pencari keadilan setelah ditetapkan hasil perhitungan suara Pilkada nanti oleh KPU daerah. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan dapat menaati ketentuan yang berlaku. Hal itu sesuai dengan prinsip *tashrī'* yang kedua adalah prinsip menyedikitkan beban (*taqlīl al-takālīf*). Allah SWT. berfirman dalam Surat al-Baqarah Ayat 185.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”⁴¹

Prinsip ketiga yaitu *al-tadrij fī al-tashrī'*, maksudnya *sharī'ah* sebagai undang-undang diberlakukan secara berangsur-angsur. Hal ini dilaksanakan sebab komunitas-komunitas sosial di dalam masyarakat biasanya sudah mempunyai norma-norma kehidupan tertentu yang merupakan adat/kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun.⁴²

Perubahan hukum yang dilakukan Mahkamah dalam Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 berdasarkan argumentasinya harus dilakukan, meskipun keputusan Mahkamah tersebut bersifat inkonsistensi terhadap Putusan sebelumnya (Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013). Hal itu dilakukan Mahkamah agar dapat

⁴¹ Ibid., Al-Baqarah; 185.

⁴² Saebani, *Fiqh Siyasaḥ: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 37–38.

memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan kebuntuan konstitusi selama ini. Di dalam hukum Islam, perubahan/pembaharuan hukum merupakan keharusan historikal/sejarah sebab fenomena sosial tidak statis ataupun tetap, melainkan akan selalu mengalami perubahan. Selain bersifat pamanen, hukum pula dapat berubah atau bisa dikatakan selain bersifat statis dan tetap, hukum dapat bisa berubah pada waktu yang sama dan diperbaharui agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dan sesuai dengan perkembangan zaman.⁴³ Perubahan hukum dijelaskan dalam kaidah fikih, yang berbunyi:

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفُؤُؤْدِ وَالنِّيَّاتِ.

“Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat”.⁴⁴

Adapun kaidah fikih lainnya yang membahas hal serupa, berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

“Tidak dapat diingkari akan terjadi perubahan hukum lantaran berubahnya masa”.⁴⁵

Kedua kaidah fikih ini menegaskan bahwa suatu perintah, perundang-undangan, kebijaksanaan atau keputusan pada suatu waktu dan tempat dapat diganti atau diubah oleh pemerintah (*wulāt al-amri*) sebagai pemegang kekuasaan, atau oleh Hakim. Perubahan dirasa perlu jika hukum itu tidak sesuai dengan *realpolitik* sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan kondisi. Namun hukum atau keputusan

⁴³ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 254.

⁴⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

⁴⁵ *Ibid.*, 37.

Hakim tidak berubah begitu saja, harus ada dasar penguatan perubahan tersebut, dengan tetap fokus pada nilai-nilai jati diri manusia dan kemanusiaan.

Secara substansial, muatan perubahannya tidak secara signifikan bertentangan dengan nash-nash syariat yang bersifat universal setiap waktu dan tempat serta sifatnya haruslah transparan, sehingga dapat perkembangan yang dihadapi dapat diantisipasi dan mampu memenuhi harapan atau aspirasi masyarakat bagi kemajuan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik agar mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya dimuat dalam kaidah fikih bahwa:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ.

“Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus”.⁴⁶

Oleh karena itu, setiap peraturan atau kebijakan, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga dan keputusan dari Hakim, muatannya harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umum harus mendapat prioritas daripada kemaslahatan khusus.

Perubahan/pembaharuan hukum Islam merupakan gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab persoalan dan perkembangan baru yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, lalu menetapkan hukum atas permasalahan baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Ada dua unsur menetapkan ketentuan hukum atas permasalahan baru adalah: *pertama*, menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya, dan *kedua*, mencari

⁴⁶ Ibid.

atau menetapkan hukum baru bagi suatu persoalan yang sudah ditentukan hukumnya, namun sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kemaslahatan manusia di masa sekarang.⁴⁷

Sangatlah berbahaya bila penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tidak dilaksanakan oleh suatu lembaga peradilan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang sampai saat ini belum terbentuk sama sekali, baik mengenai kewenangan, bentuk, mekanisme, dan keberadaan kelembagaannya. Hal tersebut berakibat pada terancamnya suatu tahapan yang terpenting di dalam penyelenggaraan Pilkada, yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hasil terkait Pilkada. Tidak mungkin menyiapkan suatu badan peradilan khusus Pilkada dalam waktu yang singkat mengingat tahapan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional akan dimulai.⁴⁸

Eksistensi suatu lembaga peradilan yang disebut dengan *al-qaḍā'* ditentukan dalam Islam dengan landasan yang kuat⁴⁹ dan Allah Swt. mensyariatkan adanya lembaga peradilan dalam Islam. Keberadaan lembaga peradilan Islam didukung oleh logika/akal. Karena dia harus ada untuk menyelesaikan segala permasalahan sengketa yang timbul di dalam masyarakat dan melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya. Eksistensi lembaga yang menangani perselisihan hasil Pilkada di Indonesia pula sangat dibutuhkan bagi seseorang yang mencari keadilan terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan

⁴⁷ Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan," *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (June 2018): 73.

⁴⁸ Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.

⁴⁹ D Ayu Sobiroh, "Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres," *Al-Qanūn* 18, no. 1 (2015): 179.

oleh KPU daerah, bagi para calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati, atau calon Walikota/Wakil Walikota yang merasa tidak puas terhadap penetapan suara pemilihan yang diperoleh bisa mengajukan permohonan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan menyelesaikan hasil Pemilihan Kepala Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 perihal pengujian Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mahkamah di dalam Putusan *a quo* memberikan argumentasi sebagai penguat hukum untuk menjadi lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Alasan Mahkamah antara lain: *pertama*, rezim Pilkada disebut masuk dalam rezim Pemilu karena sama-sama berpedoman pada enam asas Pemilu yaitu “Luber Jurdil”, dan pelaksanaannya sama-sama diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan diawasi oleh DKPP. Prosedur pelaksanaannya juga sama persis mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelantikan jabatan yang terpilih. Alasan *kedua*, praktik menyatukan rezim tersebut lebih efisien sebab dapat diselenggarakan oleh lembaga yang sama daripada negara harus membentuk dua lembaga yang berbeda untuk menyelenggarakannya. *Ketiga*,

sifat kesementaraan itu pasti ada batas waktu berakhir, sebab pada bulan November 2024 akan dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional di Indonesia. *Keempat*, kewenangan MK mengadili pereselisihan hasil Pilkada dapat menghindari ketidakpastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan hasil perhitungan Pilkada yang ditetapkan oleh KPUD.

2. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyāṣah dustūrīyah*, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah sangat dibutuhkan masyarakat apalagi bagi calon pejabat yang merasa tidak puas dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPUD. Maka, keberadaan lembaga peradilan sangat penting untuk menjalankan kewenangan tersebut, sehingga melalui Mahkamah Konstitusi, kewenangan itu dapat dilaksanakan. Selaras dengan eksistensi lembaga peradilan di dalam *siyāṣah qaḍā'īyah*, Allah Swt. pun mensyariatkan adanya lembaga peradilan agar keadilan dapat ditegakkan. Perubahan hukum penyelesaian perselisihan hasil Pilkada melalui Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 adalah karena ihwal mendesak dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hukum Islam perubahan hukum/keputusan hakim itu dibenarkan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sekarang, terutama persoalan yang sampai saat ini badan peradilan khusus belum terbentuk. Terlepas dari itu, keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dapat meringankan/menyedikitkan beban pikiran masyarakat (sesuai prinsip *tashrī'* yakni *taqlīl al-takālīf*) akibat ketidakpastian hukum sebelumnya, di mana nantinya seseorang dapat

mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi dengan dasar Putusan tersebut. Adapun secara yuridis, perubahan keputusan itu menimbulkan ketidakkonsistenan antara putusan terbaru dengan putusan sebelumnya, padahal setiap putusan MK bersifat final dan mengikat.

B. Saran

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang dijadikan yurisprudensi dalam menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu Penulis menyarankan agar kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah diperkuat dengan diatur di dalam UUD NRI 1945 yakni ditempuh melalui proses amandemen terhadap UUD NRI 1945, dengan memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Konsekuensinya, MK akan lebih banyak mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini akan mempengaruhi beban kerja MK menjadi semakin banyak dan dapat mendegradasi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* Undang-Undang, maka menurut Penulis bahwa pembentukan badan peradilan khusus Pilkada sangatlah tepat dibandingkan harus mempertahankan Mahkamah Konstitusi. Apalagi bila terjadi perkembangan kebutuhan dan praktik ber hukum dapat dimungkinkan Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya membatalkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan KPUD, melainkan akan ada bentuk sengketa-sengketa kasus Pilkada lain yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbal, Muhammad, and Abdul Rauf. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+menggunakan+dokumentasi&printsec=frontcover. (accessed November 27, 2022).
- Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- . *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly, Ahmad Fadlil Sumadi, Anna Triningsih, and Achmad Edi Subiyanto. *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Donald, Parulian. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1997.
- Hasyimzoem, Yusnani, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoiriah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ibrahim, M. Saad. *Fiqh Islamiy: Kajian Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*. Surabaya: Hikmah Press, 2017.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- . *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- al-Ja'fī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 9. 7352. Mesir: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyāsah al-Shar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Kuswanto. *Politik Hukum Pilkada Langsung*. Malang: Setara Press, 2021.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al Qadhau Fi Al Islam*. Translated by Imran A.M. dengan Judul *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum: Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukumi*. Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mas, Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Pradja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Redhani, Muhammad Erfa. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus*. Wonogiri: Bratagama Publisher, 2021.
- Rishan, Idul, and Dian Kus Pratiwi, eds. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara: Menyongsong Pemilu Serentak 2024*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Safa'at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W., Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dewi Anggono, and Bisariyadi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Revisi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- . *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Surabaya: Prenada Media Group, 2017.
- Widodo, Heru. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal

- Albab AF, M. Abid Ulil. "Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (July 2018): 542–555.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (November 2020): 115–131.
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (October 2010): 113–150.
- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen." *UBELAJ* 1, no. 1 (April 2017): 29–55.

- Basniwati, AD. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal IUS* II, no. 5 (August 2014): 252–264.
- Fallon, Richard H. “Legitimacy and the Constitution.” *Harvard Law Review* 118, no. 6 (April 2005): 1787–1844.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (October 2017): 123–134.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 1, no. 1 (July 30, 2020): 139–152.
- Hudia, La, Udu Hamiruddin, and Maman. “Problematisasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024.” *Syattar* 3, no. 1 (November 2022): 14–24.
- Huefner, Steven F. “Remedying Election Wrongs.” *Harvard Journal on Legislation* 44, no. 82 (November 2006): 1–67.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155–171.
- Johansyah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding).” *Solusi* 19, no. 2 (May 1, 2021): 165–182.
- Kamsi. “Telaah Atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hubungan Internasional.” *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. II (2009): 413–430.
- Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, and Indirani Wauran. “Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (June 2, 2021): 368–390.
- Muthalib, Abdul. “Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan.” *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (June 2018): 72–85.
- Nawas, Abu. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.” *Iblam Law Review* 1, no. 2 (June 30, 2021): 157–168.
- Nazriyah, R. “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (September 2015): 447–472.

- Nugraha, Fajar Kuala. "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (March 2016): 58–74.
- Nurhalimah, Siti. "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada." *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 1, no. 5c (2017): 25–26.
- Rauta, Umbu, and Ninon Melatyugra. "Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 73–94.
- Reba, Yusak Elisa. "Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi, PSK-FH Universitas Cenderawasih* I, no. 1 (June 2009): 58–79.
- Reininda, Violla. "Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (December 31, 2021): 1–21.
- Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 31, 2023): 109–124.
- . "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022." *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 1, 2023): 17–30.
- Rosidi and Ahmad. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." *Journal Ilmiah Rinjani* 6, no. 2 (2018): 141–152.
- Rumesten RS., Iza. "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (December 2014): 693–713.
- Rumokoy, Nike K. "Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 6 (July 2016): 22–33.
- Salim, Hardy, and Cut Memi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (January 21, 2019): 570.

- Samsu, La. "Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah, al-Sulṭah al-Tanfiziyyah, al-Sulṭah al-Qadā'iyah." *Tahkim XIII*, no. 1 (June 2017): 155–171.
- Samsul, Inosentius. "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?" *Info Singkat Hukum VI*, no. 10 (May 2014): 1–4.
- Sanger, Jeremy L. C. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada." *Lex Administratum VI*, no. 4 (September 2018): 92–100.
- Saragih, Geofani Milthree. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal Hukum Caraka Justitia 2*, no. 2 (November 2022): 129–140.
- Siegel, Stephen A. "The Conscientious Congressman's Guide to The Electoral Count Act of 1887." *Florida Law Review 56* (2004): 541–671.
- Silaban, Virto and Kosariza. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law 1*, no. 1 (2021): 60–76.
- Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28*, no. 1 (February 2016): 77–92.
- Sobiroh, D Ayu. "Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres." *Al-Qanūn 18*, no. 1 (2015): 170–200.
- Suhartono, Slamet. "Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung." *Jurnal Konstitusi 12*, no. 3 (September 2015): 503–523.
- Supriyadi, and Aminuddin Kasim. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi 17*, no. 3 (November 10, 2020): 676–698.
- Syahuri, Taufiqurrohman. "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003." *Jurnal Konstitusi, PKK-FH Universitas Bengkulu II*, no. 1 (June 2009): 8–20.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.

Putusan MK No. 35/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK No. 55 PUU-XVII 2019 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945.

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945.

Tesis dan Skripsi

Bashori, Dhofir Catur. “Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pemilu Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Prasetya, Alfin. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2013.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Internet

Argawati, Utami. “Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Last modified September 29, 2022. Accessed November 24, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>.

Kompas Cyber Media. “Wacana Pembentukan Peradilan Pemilu, Bawaslu Sebut Perlu Kajian Mendalam.” *KOMPAS.com*. Last modified August 3, 2020. Accessed June 7, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/13341311/wacana-pembentukan-peradilan-pemilu-bawaslu-sebut-perlu-kajian-mendalam>.

Kustiasih, Rini. “Rezim Pemilu dan Rezim Pilkada Disatukan.” *kompas.id*. Last modified November 17, 2020. Accessed December 6, 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/17/ruu-pemilu-dorong-penyatuan-dua-rezim/>.

Puskolegis. *Webinar Series Hukum Pemilu Volume 2: Menyoal Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia*, 2023. Accessed March 21, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=fEhLJGBd9PI>.

Rastika, Icha. “Yusril : Perppu Harus Cabut Kewenangan MK Adili Pilkada.” *KOMPAS.com*. Last modified October 6, 2013. Accessed June 3, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2013/10/06/1934518/Yusril.Perppu.Harus.Cabut.Kewenangan.MK.Adili.Pilkada>.

Rosa, Nikita. “Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, Dari Masa Penjajahan Sampai Reformasi.” *Detikedu*. Last modified September 21, 2022. Accessed December 30, 2022.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi>.

Sahbani, Agus. “MK Hapus Kewenangan Sengketa Pilukada.” *Hukumonline.Com*. Accessed June 2, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada-lt5379f071d5173>.

Sulardi. “Pilkada dan Makna Demokratis.” *Republika Online*. Last modified September 15, 2014. Accessed May 31, 2023. <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/09/15/nbxhun34-pilkada-dan-makna-demokratis>.

Syarif, Erman, and Adhitya Rizky Prabowo. “Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Demokrasi Indonesia.” *lampungprov.go.id*. Last modified December 27, 2022. <https://jdih.lampungprov.go.id>.

Tashandra, Nabilla. “Hasil Kunker ke Meksiko, Pansus Pelajari Peradilan Khusus Pemilu.” *KOMPAS.com*. Last modified March 21, 2017. Accessed June 11, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/03/21/16525271/hasil.kunker.ke.meksiko.pansus.pelajari.peradilan.khusus.pemilu>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A